



**KEPATUHAN TERHADAP PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
DI KOTA PADANG SIDEMPUAN
(Studi Kasus Padang Sidempuan Batunadua)**

TESIS

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh

DEKA RIA MURTI LUBIS
NIM 2150300013

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEPATUHAN TERHADAP PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Studi Kasus Padangsidempuan Batunadua)**

TESIS

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh

DEKA RIA MURTI LUBIS
NIM 2150300013



PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**KEPATUHAN TERHADAP PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Studi Kasus Padangsidimpuan Batunadua)**

Oleh

DEKA RIA MURTI LUBIS
NIM 2150300013

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, 2023

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihintang 22733 Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
www.pascastainpsp.pusku.com mail:pascasarjana_stainpsp@yahoo.co.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH TESIS**

Nama : DEKA RIA MURTI LUBIS
NIM : 2150300013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian
Di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Padangsidimpuan Batunadua)**

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Ketua/ Penguji Utama	
2.	Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H Sekretaris/ Penguji Umum	
3.	Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Anggota/ Penguji Isi dan Bahasa	
4.	Dr. Nursania Dasopang, M.S.I Anggota/ Penguji Pendidikan Agama Islam	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis
di : Padangsidimpuan
Tanggal : 30 Mei 2023
Pukul : 14.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 81,50
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,85
Predikat : Pujian
Nomor Alumni : 7



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deka Ria Murti Lubis
NIM : 21 503 00013
Program Studi : S-2/HKI
Judul Skripsi : Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Padang Sidempuan Batunadua)

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan 2023

Saya yang menyatakan,



Deka Ria Murti Lubis
NIM 2150300013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deka Ria Murti Lubis
NIM : 21 503 00013
Program Studi : S-2/HKI
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Padang Sidempuan Batunadua), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal : 2023
Yang menyatakan



Deka Ria Murti Lubis
NIM 2150300013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 491 /Un.28/AL/PP.00.9/06/2023

Judul Skripsi : **Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Padangsidimpuan Batunadua**

Ditulis Oleh : **DEKA RIA MURTI LUBIS**
Nim : **21 503 00013**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, 9 Juni 2023
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP.19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Deka Ria Murti Lubis
NIM : 2150300013
Judul : Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Kota Padang Sidempuan
Tahun : 2023

Penelitian ini dilatar belakangi tingginya angka perceraian yang diajukan istri ke Pengadilan agama. Dari 349 kasus gugatan perceraian di kota Padang Sidempuan dalam kurun waktu 15 bulan terakhir (Januari 2015 sampai Maret 2016), 229 gugatan atau 65,62 % diantaranya merupakan gugatan cerai yang diajukan istri dengan berbagai alasan, Sedangkan 120 lagi permintaan suami yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, tingginya angka perceraian yang diajukan istri ke Pengadilan Agama (PA) Kota Padang Sidempuan membuktikan suami sebagai kepala keluarga tidak mampu membina dan memimpin rumah tangganya agar selamat dari perceraian

Penelitian ini menganalisa tentang bagaimana pemenuhan kewajiban terhadap hak-hak anak pasca perceraian? dan bagaimana kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap hak-hak anak pasca perceraian (Studi kasus Masyarakat Kecamatan Batunadua Padang Sidempuan). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian. Untuk mengetahui Kepatuhan Kewajiban Orangtua terhadap Hak Anak pasca Perceraian di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sifat penelitian field research yaitu penelitian lapangan karena penelitian ini memberikan gambaran tentang hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini akan mendeskripsikan objek secara alamiah yaitu mengenai Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan. Hasil penelitian ini didasarkan pada

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang dimana dikatakan berdasarkan pasal 45 ayat 2 yaitu, orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga amapun di depan pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa dari anak tersebut. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orangtua sebagai kewajiban dan sebaliknya orangtua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.

Kata Kunci: Kepatuhan, Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian



ABSTRACT

Name : Deka Ria Murti Lubis
NIM : 2150300013
Title : Compliance with the Fulfillment of Post-Divorce Children's Rights at Padang Sidempuan City
Year : 2023

This research is motivated by the high number of divorces submitted by wives to the religious courts. Of the 349 cases of divorce lawsuits in the city of Padang Sidempuan in the last 15 months (January 2015 to March 2016), 229 lawsuits or 65.62% of them were divorce claims filed by wives for various reasons, while 120 more were requests by husbands who were unable to defend themselves. In his household, the high number of divorces submitted by his wife to the Padang Sidempuan City Religious Court (PA) proves that the husband as the head of the family is unable to guide and lead his household to survive divorce.

This study analyzes how to fulfill obligations towards children's rights after divorce? and how to comply with obligations towards children's rights after divorce (Case study of the Community of Batunadua District, Padang Sidempuan). The purpose of this research is to find out the fulfillment of obligations towards Post-Divorce Children's Rights. To find out Parental Compliance with Child Rights after Divorce in Padang Sidempuan Batunadua District, Padang Sidempuan City.

This research is classified as a descriptive qualitative research type with the nature of field research research, namely field research because this research provides an overview of research results by describing the actual data obtained in the field. This study will describe the object naturally, namely regarding Compliance with the Fulfillment of Post-Divorce Children's Rights in Padang Sidempuan Batunadua District, Padang Sidempuan City.

From the research conducted, it can be found that in Law Number 1 of 1974 concerning marriage, which is said to be based on Article 45 paragraph 2, that is, parents according to law have the status and capacity as guardians of children until they are adults. Therefore, parents are the power of attorney representing the interests of minor children to third parties or before the court without requiring a power of attorney from the child. Children have certain rights that must be fulfilled by parents as obligations and conversely parents also have rights that must be fulfilled by their children as obligations. These rights can be categorized into four groups, namely the right to life, the right to growth and development, the right to receive protection, and the right to participate.

Keywords: Compliance, Fulfillment of Children's Rights Post-Divorce

خلاصة

الاسم : ديكا ريبا مورتى لوبيس
نيم : ٢١٥٠٣٠٠٠١٣
العنوان : الامتثال لإعمال حقوق الأطفال بعد الطلاق في مدينة بادانغ سيدمبوان
العام : ٢٠٢٣

الدافع وراء هذا البحث هو ارتفاع عدد حالات الطلاق المقدمة من الزوجات إلى المحاكم الشرعية. من بين ٣٤٩ قضية طلاق في مدينة بادانج سيدمبوان في آخر ١٥ شهرًا (من يناير ٢٠١٥ إلى مارس ٢٠١٦) ، كانت ٢٢٩ دعوى قضائية أو ٦٥,٦٢٪ منها مطالبات طلاق رفعتها الزوجات لأسباب مختلفة ، في حين أن ١٢٠ أخرى كانت طلبات من الأزواج. الذين لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم. في منزله ، يثبت العدد الكبير لحالات الطلاق التي قدمتها زوجته إلى المحكمة الدينية لمدينة في مدينة بادانغ سيدمبوان أن الزوج بصفته رب الأسرة غير قادر على توجيه أسرته وقيادتها للبقاء على قيد الحياة الطلاق. تحلل هذه الدراسة كيفية الوفاء بالالتزامات تجاه حقوق الطفل بعد الطلاق؟ وكيفية الامتثال للالتزامات تجاه حقوق الأطفال بعد الطلاق (دراسة حالة لمجتمع مقاطعة باتونادوا ، بادانج سيدمبوان). الغرض من هذا البحث هو معرفة الوفاء بالالتزامات تجاه حقوق الأطفال بعد الطلاق. لمعرفة مدى امتثال الوالدين لحقوق الطفل بعد الطلاق في منطقة ، في مدينة بادانغ سيدمبوان

من البحث الذي تم إجراؤه ، يمكن العثور على أنه في القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج ، والذي يقال أنه يستند إلى المادة ٤٥ الفقرة ٢ ، أي أن الوالدين وفقًا للقانون يتمتعان بمكانة وصفة الأوصياء على الأطفال حتى يصبحوا كذلك. الكبار. لذلك ، فإن الوالدين هما التوكيل الرسمي الذي يمثل مصالح الأطفال القصر لأطراف ثالثة أو أمام المحكمة دون الحاجة إلى توكيل رسمي من الطفل. للأطفال حقوق معينة يجب أن يفي بها الوالدان كالتزامات ، وعلى العكس من ذلك ، يتمتع الوالدان أيضًا بحقوق يجب أن يفي بها أطفالهم كالتزامات. يمكن تصنيف هذه الحقوق إلى أربع مجموعات ، وهي الحق في الحياة ، والحق في النمو والتنمية ، والحق في الحصول على الحماية ، والحق في المشاركة.

الكلمات المفتاحية: الوساطة ، الوساطة ، وقواعد المحكمة العليا

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada uswatun hasanah Rasulullah Saw, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang selalu setia menjadikan suri tauladan yang telah membawa kita dari kegelapan alam jahiliyah kepada cahaya Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Penulis memilih judul Tesis “Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Kota Padang Sidempuan”.

Adapun maksud penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini, tetapi karena bimbingan dan bantuan moril maupun materil semua pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak, Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan

Keuangan dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Sekaligus Pembimbing II.

2. Bapak Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL selaku Direktur Pascasarjana Program Magister
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan yang telah memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Penghargaan teristimewa yang tiada tara penulis sampaikan kepada kedua orangtua: ayahanda tercinta dan ibunda tersayang yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a restu dan motivasi moral maupun material yang tulus dalam setiap perjalanan hidup penulis.
7. Serta terimakasih kepada saudara kandung penulis yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang yang selalu melekat didalam hati.

8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan sumbangan saran bagi penulis, dikala penulis menemui hambatan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penulis didalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan dan do'a penulis kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, support, dan motivasi, semoga diterima Allah SWT sebagai amal saleh dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, penulis mengharapkan sumbang saran dan kritikan konstruktif demi kesempurnaaan tesis ini. *Wallahu 'alam bi al-shawab.*

Padang Sidempuan, 2023
Penulis,

Deka Ria Murti Lubis
NIM. 21 503 00013



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMA PENGESAHAN	
SURAT PERSETUJUAN	
DEWAN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Fokus Masalah	7
D. Batasan Istilah	8
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	13
1. Kepatuhan.....	13
2. Pemenuhan.....	14
3. Anak dan Hak Anak	15
4. Perceraian dan Akibat-akibatnya.....	25
5. Kewajiban Orang Tua dan Anak	31
6. Dampak dampak hak anak setelah perceraian orangtuanya ...	43
B. Penelitian Terdahulu	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59
C. Unit Analisis.....	61
D. Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	64
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	65
H. Sistematika Pembahasan	66

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN	
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan....	68
B. Pemenuhan kewajiban terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.....	70
C. Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Padang Sidempuan	84
D. Hasil Analisis Pembahasan	103
E. Keterbatasan Penelitian.....	108
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah swt. yang harus dipertanggung jawabkan oleh setiap orangtua dalam berbagai aspek kehidupannya. Diantaranya bertanggung jawab dalam pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik, dan berbagai aspek lainnya.¹ Anak secara etimologi dapat diartikan anak yang sudah berumur enam tahun. Secara terminologi anak adalah masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan yakni kira-kira usia dua tahun sampai saat anak dewasa.. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang.

Anak harus diberi pendidikan yang baik sehingga menjadi anak yang sholeh. Jika sudah di didik dan diajari sesuai dengan perintah agama, maka anak itu menjadi rahmat yang luar biasa dan tak ternilai harganya. Apabila sebaliknya anak diibarkan tidak didik maka anak akan menjadi bumerang dan menjadi bencana bagi orang tua bahkan kepada masyarakat.²

Islam telah mengatur hak-hak anak dari orangtuanya. Hak-hak anak dari orangtua berarti kewajiban yang harus dipenuhi orangtua terhadap anak-anaknya. Diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi orangtuanya adalah sebagai berikut:

¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Panduan Hidup Seorang Muslim ; Minhajul Muslim, Teej. Musthofa'aini , Amir Hamzah Fahrudi, Kholiq Muttaqin, (Madinah: Maktubul Ulum walHikam, 1419 H) hal. 149.

² Ibnu Katsir, *Lahabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, Terj, Abdul Ghofar, Jilid 4, hal. 30-31

1. Hak untuk Hidup;
2. Pemberian nama yang baik;
3. Hak disembelihkan Aqiqahnya;
4. Hak menerima Asi dua tahun;
5. Hak makan dan minum yang baik;
6. Hak diberi papan, sandang dan pangan;
7. Hak mendapatkan pendidikan agama yang baik;
8. Hak mendapatkan kasih sayang, cinta dan pengertian;
9. Hak untuk dinikahkan ketika sudah dewasa;
10. Hak untuk mendapatkan kesempatan bermain dan berrekreasi.
11. Hak mendapatkan pendidikan, perawatan dan kesehatan; dan
12. Hak untuk belajar jadi warga Negara yang berharga.³

Orangtua harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, anak perlu bimbingan dan arahan sampai mereka mampu mandiri dan mempunyai tujuan hidup. Hal utama yang menjadi kewajiban orangtua adalah memberikan pendidikan yang merupakan petunjuk dalam mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Tanggung jawab terhadap anak bukan hanya saat pernikahan masih utuh. Perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidak boleh sampai melupakan tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, kasih sayang dan sebagainya. Kewajiban akan kedua orangtuanya tetap melekat dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Tetapi pada hari ini perceraian yang terjadi malah menimbulkan hilangnya

³ Soemiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 51.

tanggung jawab kepada seorang anak dan kasih sayang orangtua terhadap anak terabaikan begitu saja..

Selaras dengan yang dijelaskan diatas dampak dari perceraian kedua orangtuanya berpotensi pada hak-hak anak dikesampingkan dan tidak diperhatikan, yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang hidup lainnya. Terlebih lagi ketika orangtuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Meskipun orangtua sudah tidak ada lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orangtua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orangtuanya. Yang lebih menyedihkan dari kontrak budaya masyarakat sekarang ini adalah adanya budaya kawin cerai yang acapkali menimbulkan persoalan berupa kurang terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian.

Peristiwa perceraian merupakan kejadian yang paling buruk bagi anak-anak karena tidak dapat lagi menikmati kasih sayang orangtua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya. Tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya.⁴

⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 167.

Tingginya angka perceraian yang mengakibatkan banyak orangtua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya setelah perceraian. Sebagian besar anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orangtua mereka seperti hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang halal secara baik, dan lain sebagainya.

Pada undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak. Hal ini telah dijelaskan di dalam Undang-undang tentang perkawinan, yaitu:

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; dan
2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.⁵

Berdasarkan pasal tersebut mengindikasikan bahwa walaupun kedua orangtua anak telah berpisah atau bercerai, kewajiban sebagai orangtua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidak putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kewajiban orang tua memelihara, mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak pasca perceraian. Selain itu biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggung jawab ayahnya. Akan tetapi jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban

⁵ Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 dan 2.

terhadap biaya yang dimaksud.

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap seorang anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga telah dinyatakan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Didukung pula dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 149 huruf d menyatakan bahwa ayah harus memberikan nafkah Hadhonah kepada anak-anaknya. Maksud dari nafkah Hadhoanh adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan hingga ia dewasa.

Berdasarkan *Pra Survey* yang dilakukan oleh peneliti di Kota Padang Sidempuan tepatnya Desa Rimba Soping Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, implikasi dari tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian berakibat seorang anak mendapatkan haknya secara penuh setelah kedua orangtuanya bercerai. Tidak mendapat hak yang layak seperti nafkah lahir dan batin, seperti Nafkah, Pendidikan, pakaian dan perhatian yang tidak ia dapatkan dari kedua orangtuanya. Anak pun harus ikut bekerja dengan neneknya di kebun agar dapat melanjutkan sekolah yang saat ini berada dikelas 5 SD. Dari pernyataan si nenek dan si anak bahwa sang ayah tidak pernah datang untuk melihatnya dan memperdulikannya dan begitupun si ibu yang sudah menikah lagi dan juga tidak peduli terhadapnya.⁶

Jadi sangat ironi dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak belum cukup menjamin mengenai hak anak setelah perceraian atau hak-hak

⁶ Nabila Insania Wawancara *Pra Survey*, 10 Oktober 2022

anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orangtuanya. Perlakuan orangtua terhadap anaknya mengenai pemenuhan hak-hak anak di masyarakat selama ini sedikit bertolak belakang dengan ketentuan pemenuhan hak hak anak dengan sesungguhnya. Termasuk yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan juga ada didalam daftar yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.⁷

Dari 349 kasus gugatan perceraian di Kota Padang Sidempuan dalam kurun waktu 15 bulan terakhir (Januari 2015 sampai Maret 2016), 229 gugatan atau 65,62 % diantaranya merupakan gugatan cerai yang diajukan istri dengan berbagai alasan, Sedangkan 120 lagi permintaan suami yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, tingginya angka perceraian yang diajukan istri ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan membuktikan suami sebagai kepala keluarga tidak mampu membina dan memimpin rumah tangganya agar selamat dari perceraian. Secara umum permohonan perceraian yang diajukan istri maupun suami didasarkan pada ketidak harmonisan rumah tangga, namun dalam persidangan berbagai persoalan mencuat kepermukaan mulai dari kasus perselingkungan, ketidak pedulian pasangannya, sampai masalah kekerasan dalam rumah tangga.⁸ Dari jumlah perceraian yang ini merupakan hal yang memacu banyaknya anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orangtuanya. pasca-Perceraian banyak mantan suami atau istri yang tidak memperdulikan anak-anaknya. Bahkan menikah lagi dan memperoleh keturunan dari pernikahannya

⁷ Data ini diperoleh langsung oleh peneliti dari Kantor Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

⁸ https://sumut.antaranews.com/berita/157669/pa-Padang_Sidempuan-tangani-349-kasus-perceraian

sehingga melupakan sesuatu yang berharga yang menjadi hak anak serta melalaikan tanggung jawab sebagai orangtua untuk memberikan perhatian, kasih sayang dan nafkah sebagai figur seorang ayah atau ibu terhadap anak-anaknya. Melihat kondisi seperti ini penulis sangat tertarik sehingga penulis ingin melakukan penelitian di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan. Bagaimana pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak pasca perceraian? dan Bagaimana kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap hak anak di Kecamatan Batunadua?

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan Batunadua;
2. Kepatuhan terhadap Pemenuhan Kewajiban terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.

C. Fokus Masalah

Fokus Masalah pada penelitian ini adalah “Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan)”. Untuk lebih menjelaskan pemahaman terhadap hal-hal yang akan dibahas dan perlu menjelaskan beberapa istilah dalam fokus masalah penelitian ini, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif, utuh dan signifikan (bermakna).

D. Batasan Istilah

Istilah fokus penelitian yang perlu dipertegas dalam penjelasan sebagai titik referensi adalah Kepatuhan terhadap Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian. Berikutnya adalah penjelasan terkait dengan kata - kata yang harus menjelaskan makna dan fokus penelitian ini sehingga tidak ada penafsiran ganda dalam judul tesis ini.

1. Kepatuhan

Kepatuhan (*obedience*) didefinisikan sebagai perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain. Sedangkan Neufeldt (dalam Widyarti) mendefinisikan kepatuhan sebagai kemauan mematuhi sesuatu dengan takluk atau tunduk. Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan pada individu pada hakikatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya dan hal tersebut justru bersumber pada orang-orang lain di dalam kelompok tersebut.

Milgram menjelaskan bahwa kepatuhan adalah sikap yang menunjukkan rasa patuh dengan menerima dan melakukan tuntutan atau perintah dari orang lain. Hal ini serupa dengan pendapat Blass yang mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain.⁹

2. Pemenuhan

Defenisi pemenuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

⁹ Hilman, *Hadikusuma, Hukum Perkaawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal.175

Proses atau cara, perbuatan memenuhi. Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur,"¹⁰

3. Hak

Hak adalah Milik, kepunyaan, kewenangan.¹¹ Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Jadi, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak mencakup non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Selain itu hak anak yang lainnya harus dipenuhi seperti hak pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang, hak biaya hidup dan hak-hak anak lainnya. Hal ini menjadi fokus penelitian dalam tesis ini untuk melihat pemenuhan hak-hak anak seperti, pemeliharaan, pengasuhan, kesehatan, pendidikan dan hak nafkah pada masyarakat Kecamatan Padang

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 851

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa ..*, hal. 381.

Sidempuan Batunadua bagi anak yang menjadi korban perceraian kedua orangtuanya. Atau ayah/ibunya cerai hidup.¹²

4. Pasca Perceraian

Pasca perceraian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan setelah bercerai.¹³ Perceraian yaitu perpisahan antara suami istri atau proses, cara serta perbuatan menceraikan.¹⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan pengadilan.¹⁵

Adapun Pasca perceraian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Perceraian yang telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Agama serta Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Pada dasarnya yang difokuskan yaitu orangtua yang telah berpisah dengan cerai hidup (cerai gugat dan cerai talak) dan bukan cerai mati.

5. Hak-hak Anak Pasca Perceraian

Setiap Setiap anak yang terlahir ke dunia mempunyai hak. Hak yang dimaksud adalah hak untuk tumbuh, dan berkembang. Hak-hak anak tetap menjadi kewajiban orangtua dalam menjalankannya meskipun baik masih dalam ikatan perkawinan yang sah atau suami/istri telah bercerai. Adapun hak-hak anak yang harus diberikan oleh orangtua adalah; hak pendidikan, kasih

¹² Hilman, *Hadikusuma, Hukum Perkaawinan Indonesia* ,,,,,, hal.190

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa,,*, hal. 834.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa,,*, hal. 209.

¹⁵ A. Mukti Art, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 202

sayang, biaya hidup (nafqah), kesehatan, dan hak asuh/pemeliharaan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian?
2. Bagaimana kepatuhan kewajiban terhadap hak-hak anak pasca perceraian?

F. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan) dan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian?
2. Untuk mengetahui Kepatuhan Kewajiban Orangtua terhadap Hak Anak pasca Perceraian di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan.

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik:

1. Secara Ilmiah

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan menambah hasanah pengetahuan, dan dapat menambah hasanah pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada

khususnya. Diharapkan pula kepada para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya yang membaca tesis ini dapat memahami pentingnya kewajiban orangtua dalam memenuhi hak-hak anaknya walau mereka telah bercerai dan sebagainya.

2. Secara Praktis

Dapat menjadi bahan komparatif bagi para penulis berikutnya serta dapat menjadi bahan masukan minimal bahan bacaan bagi pecinta ilmu pengetahuan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Kepatuhan

Kepatuhan (obedience) didefinisikan sebagai perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain.¹⁶ Sedangkan Neufeldt (dalam Widyarti) mendefinisikan kepatuhan sebagai kemauan mematuhi sesuatu dengan takluk atau tunduk. Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan pada individu pada hakikatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya dan hal tersebut justru bersumber pada orang-orang lain di dalam kelompok tersebut.¹⁷

Milgram menjelaskan bahwa kepatuhan adalah sikap yang menunjukkan rasa patuh dengan menerima dan melakukan tuntutan atau perintah dari orang lain. Hal ini serupa dengan pendapat Blass yang mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain.

Feldman mengungkapkan bahwa reward dan punishment merupakan kekuatan efektif untuk menambah derajat kepatuhan seseorang terhadap orang lain. Penggunaan reward dan punishment ini terkait dengan adanya usaha penguatan perilaku, yaitu perilaku patuh. penguatan atau reinforce itu sendiri

¹⁶ Papalia, Diane E. & Ruth Duskin Feldman. *Human Development*. (New York : Mc. Graw-Hill Companies Inc. 2003) hal. 24

¹⁷ Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta : CV. Rajawali. 1992), hal. 32

adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu.¹⁸ Penguatan perilaku patuh ini dijelaskan Doorm dan Lammers (dalam Soekanto) bahwa terdapat dua wujud reaksi terkait dengan kepatuhan individu, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif.¹⁹ Sanksi positif adalah unsur-unsur yang mendorong terjadinya kepatuhan atau perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah. Sebaliknya, sanksi negatif menjatuhkan hukuman pada pelanggar-pelanggar kaidah kelompok. Dengan demikian maka proses pemberian sanksi mencakup suatu sistem imbalan dan hukuman, yang akibatnya adalah suatu dukungan yang efektif untuk mematuhi kaidah-kaidah.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, dapat diperoleh pengertian bahwa kepatuhan adalah suatu sikap dan tingkah laku menaati permintaan orang lain untuk melakukan sesuatu dengan tunduk.

2. Pemenuhan

Pemberian Anugerah KPAI Tahun 2021 ini mengingatkan kita kembali tentang pentingnya memenuhi hak anak, apalagi pada masa pandemi COVID-19, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Femmy mengatakan tidak boleh ada seorang anak yang diabaikan dalam memperoleh haknya dimanapun dia berada, dan bagaimanapun kondisinya, termasuk anak penyandang disabilitas, karena anak-anak tersebut juga mempunyai hak yang sama di berbagai bidang kehidupan.

¹⁸ Alex Sobur. *Psikologi Umum*. (Bandung: Pustaka Setia. 2003), hal. 44

¹⁹ Alex Sobur. *Psikologi Umum,,*, hal.44

Pemenuhan atau compliance adalah sejauh mana seorang individu mengiyakan atau menolak permintaan dari orang lain. Compliance terjadi ketika individu melakukan permintaan yang diberikan karena individu tersebut berharap untuk menerima reaksi yang baik dari individu atau kelompok lain. Individu melakukan permintaan yang diajukan karena individu berharap untuk mendapatkan suatu penghargaan yang spesifik dan menghindari suatu hukuman spesifik

Cialdini mengatakan bahwa compliance terjadi ketika individu mengubah perilakunya ketika memberikan respon terhadap suatu permintaan yang diberikan individu lain.

Compliance adalah suatu perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya suatu permintaan. Dalam compliance, permintaan yang diberikan dapat berupa permintaan yang berbentuk eksplisit maupun implisit. Individu yang merespon permintaan langsung yang diajukan mungkin saja merasa setuju ataupun tidak setuju dengan perilaku yang mereka lakukan, atau mungkin tidak memiliki pendapat apapun mengenai perilaku yang mereka lakukan tersebut.²⁰

3. Anak dan Hak Anak

a. Pengertian Anak

Secara umum definisi anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan

²⁰ Franzoi, S. L. *Social psychology*. (New York: McGraw-Hill, 2009)., hlm. 121

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan.²¹

Adapun pengertian anak menurut undang-undang sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²² Ketentuan dalam undang-undang diatas menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan berusia 18 tahun. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga dijelaskan Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Kemudian penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara tersirat dalam pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtuanya, pasal 7 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.²³

²¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.8.

²² Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

²³ Undang-undang Perkawinan di Indonesia pasal 41 (Surabaya: Arkola, 2007), hal. 9.

Disisi lain, pasal 47 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orangtuanya. Didalam Kompilasi Hukum Islam juga ditemukan Pada Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam batas usia dewasa diatur dalam pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik, mental, ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

Dari beberapa penjelasan diatas secara lugas bahwa seorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah wajib mendapatkan kasih sayang dan hak pengasuhan dan biaya hidup dari orang tua walaupun setelah kedua orang tuanya bercerai.

b. Pengertian Hak Anak

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hak diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.²⁴ Dan dalam kamus Ilmiah Populer hak mempunyai arti yang benar, tetap dan wajib, kepunyaan yang sah.²⁵ Dari pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki dan apabila tidak diperoleh maka berhak untuk menuntut.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka,1994), hal. 365.

²⁵ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 1994), hal. 211.

Termasuk didalamnya hak pemeliharaan, hak kasih sayang dan hak pendidikan dan hak nafkah/biaya hidup.

Hak merupakan suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia, tidak terkecuali anak-anak. Maka disini akan dipaparkan sedikit mengenai hak dasar anak, yaitu:²⁶

1) Hak hidup

Semua manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, tidak terkecuali juga anak-anak. Jika anak tidak terlahir ke dunia, maka tidak ada hak-hak lainnya yang harus terlaksana. Oleh karena itu, praktik aborsi dan pengguguran kandungan sangat dilarang oleh Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Hak Pangan

Setiap makhluk yang hidup pasti membutuhkan makan. Alangkah baiknya jika pangan kita terpenuhi dengan makanan sehat yang bergizi, terutama untuk anak-anak karena sangat berpengaruh untuk tumbuh kembangnya.

3) Hak Sandang

Sandang atau pakaian yang dikatakan layak tidak harus bermerk, mahal dan mewah. Yang terpenting adalah rapi, bersih selain itu juga sopan dan pantas. Orang tua memang diperkenankan untuk mengatur mana yang baik dan tidak baik untuk anak. Tapi alangkah baiknya juga mereka memberikan sedikit kebebasan untuk anak selagi apa yang

²⁶ D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang: Alprin, 2019) hal.2-12

mereka pilih masih dalam kategori wajar, jika dalam hal berpakaian. Biarlah anak memutuskan untuk cara berpakaianya sendiri, disamping itu orang tua juga harus tetap memberikan baik dan buruknya jika pakaian itu digunakan.

4) Hak Tempat Tinggal

Seperti halnya pakaian, tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak, yakni tempat tinggal yang mampu digunakan untuk melindungi anak dari berbagai cuaca, tempat beristirahat berkumpul dengan keluarga serta tidak mengganggu aktivitas.

5) Hak Pelayanan Kesehatan

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk dirinya. Misalnya dengan imunisasi. Dalam hal ini pemerintah pun sudah menyediakan sarana kesehatan dasar untuk anak seperti posyandu atau puskesmas diseluruh diwilayahnya.

6) Hak Pendidikan dan Pengembangan Diri

Setiap anak berhak untuk sekolah. Awal pendidikan sekolah, maka orang tua berhak untuk memilihkan sekolah yang sesuai dan layak untuk anak. Untuk selanjutnya jika memungkinkan, anak berhak untuk menentukan pilihannya sendiri kemana ia akan meneruskan pendidikan. Dengan begitu anak tidak akan menganggap sekolah menjadi sesuatu hal yang harus ditakuti.

7) Hak Bermain

Wajar jika anak suka terhadap bermain, karena itu membuat kesenangan tersendiri untuk anak. Berikanlah anak waktu bermain, karena dengan bermain menjadi salah satu sarana lain untuk mengembangkan potensi anak selain dari pada sekolahnya.

8) Hak Berpartisipasi

Setiap anak juga berhak untuk turut serta dalam kegiatan disekitarnya, termasuk dalam pekerjaan rumah tangga termasuk juga permasalahan keluarga. Dengan begitu anak akan mengerti hal-hal yang dapat ia kerjakan untuk membantu keluarganya.

9) Hak Mendapat Perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari apapun yang dapat menyebabkan pengaruh buruk pada mereka. Misalnya kekerasan, penelantaran dan lain-lain.

Dari sekian hak dasar anak yang telah dipaparkan diatas. Maka dalam hal ini orang yang pertama yang sangat berperan untuk memenuhi semua hak dasar anak tersebut adalah orangtua. Alangkah baiknya jika orangtua mampu memberikan seluruh hak dasar tersebut kepada anak dengan sangat baik.

Kemudian kata anak dalam kitab Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai berikut: anak adalah setiap manusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam

kandungan. Sebagai kesimpulan bahwa hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Adapun hak anak menurut undang-undang perlindungan anak yaitu bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.²⁷ Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan Negara, maka tiap Negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*toprotct*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.²⁸

Kemudian menurut perspektif Undang-Undang hak anak terdiri dari:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrument/konvensi

²⁷Meuthia G. Rochman, *Hak Asasi Manusia sebagai Parameter Pembangunan* (Jakarta :Elsam, 1997), xi.

²⁸Keputusan Menteri Sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak* (Menteri Sosial, 2010), hal. 11.

Internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang di turunkan ke dalam hak kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UUPA, turunan hak atas tumbuh kembang ini mewujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan social, termasuk agama.²⁹

- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan Negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak

²⁹Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU,,,,,,*, hal. 12.

atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang pelanggaran hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam pasal 44 s/d pasal 47 UU No.35/2014. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44).³⁰

- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Bahkan, pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.³¹
- 7) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).

³⁰ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU* ,,, hal. 13.

³¹ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU* ,,,, hal. 14.

- 8) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
- 9) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 10) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).³²
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, untuk pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13) perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan;
 - f) Perlakuan salah lainnya.

³²Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU* ,,,, hal. 14.

4. Perceraian dan Akibat-akibatnya

a. Defenisi Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.³³

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.³⁴ Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.

³³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang : Sinar Gravika, 2012), hal. 15

³⁴ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hal. 89

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- 5) Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.³⁵
- 6) Suami melanggar taklik-talak.
- 7) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam keluarga.

Diatas merupakan alasan-alasan yang bias diterima oleh hakim untuk mengabulkan permohonan dalam kasus perceraian, namun banyak keluarga, atau suami/istri yang bercerai karena masalah konflik-konflik yang tidak bias diselesaikan.

Perceraian dalam hukum perdata ialah penghapusan pernikahan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan itu.³⁶ Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan pernikahan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak akan dihadapkan pada masalah baru yang lebih menantang

³⁵ Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan* (Padang Sidempuan: Alauddin University Press, 2014), hal. 83.

³⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet. I; Bandung: PT. Intermasa, 1982), hal. 42

dikemudian hari. Selain kepada yang melakukannya (baik suami atau istri), juga kepada sang anak yang dihasilkan dari pernikahan, baik dalam hak dan kewajiban yang ditimbulkannya.

Mulai dari hak pemeliharaan anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun yang mencakup perwalian, biaya pendidikan, dan pengasuhannya. Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan cerai talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal cerai gugat (Cerai Talak diatur dalam Bab IV, bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006).³⁷

Sebab lain yang dapat mengakitkannya adalah karena putusan pengadilan. Undang-undang pernikahan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.³⁸ Jika suami-istri saling berselisih, dimana istri tidak sanggup lagi melaksanakan hak suaminya dan istri sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka istri dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan oleh suami kepadanya, dengan maksud agar suami menceraikannya. Maka tidak

³⁷ Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Tc; Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), hal. 66-69

³⁸ A. Mukti Art, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 202

ada dosa bagi istri yang memberikan tebusan kepada suaminya, dan suami juga tidak dosa menerima tebusan dari istrinya.³⁹

b. Akibat Hukum Perceraian

1) Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, adat atau hukum yang lainnya (pasal 37), jika tidak ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

2) Akibat Perceraian dalam Hukum Adat

Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan isteri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan. Harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing,

³⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, (tc; Jakarta: Lentera, 2000),hal. 462.

dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.⁴⁰

3) Akibat Perceraian Dalam Hukum Agama

Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut Hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya, yaitu :

- a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri.

⁴⁰ Hilman, *Hadikusuma, Hukum Perkaawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal.175.

4) Pengaruh perceraian terhadap hak-hak anak

- a) Anak kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus urusan/permasalahan mereka.
- b) Kebutuhan fisik dan psikis anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
- c) Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan disiplin dan control diri yang baik.
- d) Perceraian orang tua diperkirakan mempengaruhi prestasi belajar anak, dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya dengan serius. Memperhatikan pendidikan anak, bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak, agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggung jawab dalam memperhatikan pendidikan anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah atau belajar maupun dalam kegiatan belajar anak, jika orang tua bercerai maka perhatian terhadap anak akan terabaikan.

- e) Menurut Sanchez perceraian dapat meningkatkan kenakalna anak-anak, meningkatkan jumlah anak-anak yang mengalami gangguan emosional danmental, penyalahgunaan obat bius dan alcohol dikalangan anak-anak belasan tahun serta anak-anakmperempuan muda yang menjadi ibu diluar nikah.
- f) Mempengaruhi pembentukan kepribadian anak.

5. Kewajiban Orang Tua dan Anak

a. Kewajiban Orang Tua

Lembaga perkawinan merupakan salah satu jembatan untuk melakukan regenerasi, sehingga kehidupan umat akan berlanjut. Seiring pelangsungan suatu perkawinan, restu ataupun doa mengalir agar pasangan yang bersanding segera mendapatkan keturunan. Diyakini oleh sebagian kalangan, bahwa dengan lahirnya anak dari sebuah perkawinan, akan menjadi perekat kesatuan keluarga. Anak akan menjadi timangan penerbit kebahagiaan yang selalu didambakan banyak pihak. Kehadiran anak membuat ceria dan canda rumah tangga, sehingga kelangsungan kesetuhan keluarga akan selalu dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, membawa akibat bahwa terjadi hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orangtua berdasarkan Pasal 1233 BW suatu perikatan dapat bersumber dari perjanjian, dan pada sisi lain juga dapat bersumber dari undang-undang menyangkut adanya kelahiran, maka perikatan yang timbul antara orangtua dan anak, terang saja muncul melulu dari undang-undang. Kedua belah

pihak, orangtua dengan anak, terikat adalah atas kehendak penguasa, dan bukan murni atas dasar kehendak para pihak. Munculnya perikatan yang bermuasal dari undang-undang ini, mengakibatkan di pundak para pihak terpikul suatu kewajiban, dan kewajiban ini yang meletakkan adalah penguasa. Karena kewajiban harus dipenuhi, apabila tidak dilaksanakan jelas itu melanggar hukum. Kemunculan perikatan antara orangtua dan anak, maka dipundak orangtua, juga anak kendati baru lahir sekalipun terbebaskan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Bagi pihak orangtua, dengan lahirnya, maka kewajiban misalnya memelihara, membelikan macam-macam kebutuhan anak, ataupun mendidiknya, jelas harus dilakukan oleh orangtua.

Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Pasal 45 UU perkawinan dengan pernyataan:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴¹

Kewajiban yang terpapar pada ketentuan tersebut, memberikan pertanda bahwa segala apa yang diwajibkan itu diletakkan oleh undang-undang diatas pundak orang tua, tanpa adanya campur tangan kehendak dari masing-masing pasangan orangtua yang bersangkutan. Sebagai suatu

⁴¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet; I, Bandung: Refika Aditama, 2016), Hal. 126.

kewajiban, sudah barang tentu harus dipenuhi, dan mana kala tidak dilaksanakan hal itu tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dengan akibat kemungkinan kekuasaan sebagai orangtua akan dapat dicabut.

Waktu melaksanakan kewajiban selaku orangtua terhadap anak, baik suami ataupun istri harus saling berkerja sama seiring peran mereka masing-masing sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Anak timangan pasangan suami istri ini, sudah selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan, sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Ditegaskan juga dalam pasal tersebut, bahwa kewajiban yang terpikul itu, tidaklah berhenti kendati perkawinan putus.

Aturan ini mengandung penegasan yang rasanya tidak dapat ditawar, kalau sudah menyangkut hal anak, wajib dipenuhi oleh kedua ayah dan ibunya, meski sudah pisah sekalipun. Ini merupakan kebutuhan anak pada saat mengalami pertumbuhannya. Agar supaya hak anak yang bersangkutan terwujud, maka kewajiban pada sisi orangtua harus dilaksanakan. Bila kewajiban tak dilaksanakan, maka hak anak tidak dapat terealisasi. Gambaran hak dan kewajiban ini layaknya seperti sisi-sisi sekeping mata uang logam, dimana masing-masing sisi memang berbeda, namun tak dapat dipisahkan. Kewajiban orangtua yang digariskan undangundang berupa memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, tentunya sesuai tingkat kemampuan sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan, dimaksudkan untuk mempersiapkan diri sang anak agar pada masa depannya nanti memiliki bekal cukup sebagai warga masyarakat yang

mumpuni dan bermartabat. Profesi apa yang nanti akan disandang oleh anak, justru dipersiapkan dan diukir oleh orangtua sejak dini.

Situasi keluarga yang kondusif demi pertumbuhan yang layak, menjadi tanggung jawab orangtua untuk menciptakannya tanpa ditawar. Selaku kepala keluarga dan ibu rumah tangga, suami maupun istri, selayaknya bahu membahu demi pertumbuhan anak buah hati mereka dalam arahan yang baik dan benar. Kebutuhan jasmani dan rohani, yang diberikan oleh orangtua, agar pertumbuhan jiwa dan raga anak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana dicanangkan oleh Pasal 45 UU perkawinan yang mencuat sebagai bentuk kewajiban orangtua, diperkokoh oleh beberapa perundangan lain yang mengatur soal kesejahteraan dan perlindungan anak. Berbagai peraturan perundangan banyak diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anak. Bahkan konvensi Internasional juga diperhatikan untuk diadopsi prinsip-prinsipnya agar kedudukan anak sebagai generasi penerus memperoleh nuansa kehidupan sebagaimana mestinya. Peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah demi kepentingan pertumbuhan hidup anak dengan segala aspeknya, antara lain tertuang dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Selanjutnya disusul dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah

diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁴²

Selama perkawinan orangtua si anak yang belum dewasa masih utuh dan tidak ada halangan untuk itu, maka anak yang bersangkutan ada dibawah kekuasaan orangtua, sehingga orangtua itulah yang akan mewakili anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan. Tetapi misalnya perkawinan orangtuanya sudah putus maka anak yang belum dewasa akan ditaruh di bawah perwalian. Demikian juga kalau kekuasaan orangtua dicabut maka anak yang belum dewasa juga harus ditaruh dalam perwalian. Dengan demikian, wali itulah yang mewakili anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam ataupun diluar pengadilan.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai tanggung jawab secara vertical kepada Allah disamping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan.

Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa

⁴² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*,, hal. 127

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Orangtua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim. Pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orangtua untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya. Orangtua dan keluarga serta pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Melindungi anak dari upaya transplantasi, pengambilan atau jual beli organ atau jaringan tubuh, dijadikan obyek dalam penelitian kesehatan tanpa izin orangtua dan yang bukan mengutamakan kepentingan terbaik anak.⁴³

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orangtua, sebaliknya orangtua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang harus dipenuhi orangtua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian.

Hak dan kewajiban orangtua tanggung jawab orangtua terhadap anak merupakan suatu kewaajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak mendapatkan segala kepentingan untuk menunjang

⁴³ Pasal 45, 46 dan 47 UU. Perlindungan Anak.

tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak untuk mebdapatkan asuhan dari orang tua secara baik-baik. Bahwa putusnya perkawinan antara suami dan istri tidak menggururkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Artinya segala hak yang melekat pada terhadap anak sedikitpun tidak boleh dikurangi karena sebuah perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak menjadi kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dapat berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat dan berbakti kepada orangtua, budi pekerti luhur.

Pemeliharaan anak juga mempunyai arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya. Di dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya meskipun rumah tangga telah putus karena perceraian.

b. Kewajiban Anak Terhadap orang Tua

Berdasarkan pasal 46 UU Perkawinan, anak wajib hormat dan taat pada orangtua. Manakala, dikemudian hari anak menjadi dewasa, lalu menduduki posisi sosial ekonomis yang mapan, wajib baginya untuk memelihara dan membantu orangtuanya sekiranya itu diperlukan sesuai

kemampuannya. Orangtua yang sudah melaksanakan kewajiban memelihara serta membesarkan anak pada usia senja tentunya kian lemah, baik fisik maupun mental, bahkan mungkin juga keadaan social ekonominya, maka wajib bagi anak untuk membantunya sesuai kemampuan yang dimiliki.⁴⁴

Imbalan ini memang sepatutnya diberikan oleh anak sebagai wujud rasa baktinya kepada orangtua yang sudah dengan susah payah membesarkan dan memeliharanya semenjak kecil. Anak yang belum genap berusia 18 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin, ada di bawah kekuasaan orangtua, sehingga orangtua itulah yang akan mewakili anak dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Demikian ditetapkan oleh pasal 47 UU perkawinan.

Berdasarkan ketentuan ini pula dapat disimak, bahwa seorang anak yang belum genap berusia 18 tahun dan belum kawin, karena dianggap belum dewasa, ditetapkan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu adanya wakil, yakni orangtuanya. Pasal 47 UU Perkawinan ini harus dibaca dan dipahami secara senafas dengan pasal 50 UU Perkawinan, sebab kalau seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum kawin tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua, maka yang bersangkutan diletakkan dalam naungan wali.

Berdasarkan Pasal 50 UU Perkawinan, anak tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh walinya. Pasal 47 Nomor 50 UU Perkawinan jelas memberikan aturan baru tentang batas usia dewasa,

⁴⁴ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal. 128.

sehingga pasal 330 BW menjadi tidak berlaku sesuai yang dicanangkan oleh Pasal 66 UU Perkawinan. Semenjak UU Perkawinan berlaku, sesungguhnya batas usia dewasa, baik untuk anak lelaki ataupun perempuan, adalah 18 tahun, bukan lagi 21 tahun seperti yang diatur oleh Pasal 330 BW.

Hal ini merupakan suatu perubahan yang sangat penting dikarenakan menyangkut aspek kecakapan melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Perlu digarisbawahi, khusus untuk perbuatan hukum kawin, ditentukan berbeda, yaitu minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun untuk pria, seperti yang ditegaskan oleh pasal 7 UU Perkawinan. 56 Jelas-jelas kedua hal itu sangat berbeda, dimana pasal 47 Nomor 50 UU Perkawinan mengatur tentang batas usia dewasa sehingga seseorang itu dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, Baik itu pria maupun wanita tidak ada perbedaan. Sebaliknya pasal 7 UU Perkawinan mengatur perbuatan hukum khusus yaitu perbuatan hukum kawin dengan batas usia minimum 16 tahun bagi wanita, dan 19 tahun bagi pria.

Menyangkut perbuatan hukum kawin, antara pria dan wanita memang ditentukan berlainan, sebaliknya untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, batasan usia 18 tahun berlaku baik untuk pria maupun wanita sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 47 Nomor 50 UU Perkawinan. Kedua hal ini, batas usia dewasa dan batasan usia minimum untuk kawin, acapkali dijumbuhkan sehingga mendatangkan kerancuan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Batas usia dewasa dan batas usia minimum untuk kawin, kalau dibandingkan, dalam BW juga diatur secara berlainan. Ketentuan batas usia dewasa kalau dalam BW ditetapkan 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi pria. Khusus menyangkut perbuatan hukum kawin, memang penentuan batasan usia minimum bagi pria dan wanita ditetapkan berbeda, lain halnya kalau menyangkut batas usia dewasa, ditetapkan secara tunggal, dalam pengertian batas tersebut berlaku baik untuk pria maupun wanita memang ada kalanya pengaturan yang berbeda ini, dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan masalah, misalnya saat pasangan yang hendak kawin dalam usia tepat pada batasan minimum, ternyata bermaksud membuat perjanjian kawin. Sebab soal kecakapan untuk membuat perjanjian kawin pasti muncul, kendati untuk melakukan perbuatan hukum kawin sudah dinyatakan wenang.

Menyangkut kewajiban orangtua terhadap anak untuk memelihara dan mendidik, apabila diabaikan sehingga merugikan anak, baik secara materiil ataupun mental, ada akibat hukumnya sebagaimana diatur oleh pasal 48 dan 49 UU Perkawinan. Salah-satunya akibat hukum tersebut adalah kekuasaan orang tua dicabut oleh hakim atas permohonan pihak-pihak terkait. Apabila hal ini terjadi, maka sesuai prosedur hakim akan menunjuk suatu pihak untuk menjadi wali bagi anak yang bersangkutan, sehingga wali inilah yang akan mewakili anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Demikian antara lain ditetapkan oleh Pasal 50 UU Perkawinan. Menyangkut aspek-

aspek perwalian, daitur lebih lanjut oelah Pasal 50,51,52,53, dan 54 UU Perkawinan. Sedang Pasal 55 UU Perkawinan mengatur tentang asal-usul anak yang antara lain ditentukan oleh akta kelahiran yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.⁴⁵

Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (dua belas) adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c) Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah. Berdasarkan ketiga ketentuan pasal tersebut di atas semua menitikberatkan kepada kewajiban orang tua terutama ketika anak yang belum berumur 12 tahun, sementara dalam hal pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz sepenuhnya diserahkan kepada anak atau hak anak untuk memilih di antara keduanya ayah atau ibunya untuk memegang hak pemeliharaan.⁴⁶ Dan pada ketentuan lainnya biaya pemeliharaan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang tanggung ayah, ditegaskan pada pasal 106 ayat (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Dan ayat (2) menegaskan: Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena

⁴⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal. 130

⁴⁶ Jurnal Darussalam; *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, No 2:479-500. April 2020

kesalahan dan kelalaian. Pada ayat (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibunya.

Mengenai ketentuan hak anak dalam mendapatkan biaya penyusuan, dijelaskan dalam pasal 104 ayat (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Dan ketegasan batas waktu menyusukan anak, dijelaskan pada ayat (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.⁴⁷

Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Disamping itu juga, pendidikan dalam hal ini dimaksudkan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut.

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah dan mawaddah. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana

⁴⁷Sucia, A. T. Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtaad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makassar. 2017), hal.15

pemeliharaan anak jika terjadi perceraian. Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu.⁴⁸

6. Dampak-dampak Hak Anak Setelah Perceraian Orangtua.

Materi (Biaya Hidup) rusaknya sebuah lembaga perkawinan merupakan indikasi negatif yang akan menghancurkan mental anak yang tidak berdosa, sebab rusaknya sebuah perkawinan yang berakibat perceraian orang tua akan merampas perlindungan dan ketentraman anak yang masih berjiwa bersih. Peristiwa pertengkaran dan keributan orang tua dalam rumah tangga yang berdampak bagi mental anak adalah suatu masalah yang patut disesalkan.⁴⁹

Misalnya, anak yang hidup dalam lingkungan seperti itu akan mengalami trauma dan akan memandang secara sinis terhadap lembaga perkawinan dan pembentukan keluarga. Anak akan beranggapan bahwa semua laki-laki dan perempuan dalam kehidupan ini tidak ubahnya seperti yang dilakukan ayah ibunya, bagi semua rumah tangga adalah sama, yaitu arena pertengkaran dan sarana egoisme. Selain itu, sifat buruk, emosional, dan kasar yang terbangun dalam lingkungan keluarga akan memebekas dalam diri anak. Dikemudian hari, sifat tersebut akan teraktualisasi manakala ia membangun rumah tangga.

Dampak yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dalam suasana yang tidak harmonis akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik dan efektif. Anak yang dibesarkan dalam suasana seperti itu tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga

⁴⁸ Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal.30

⁴⁹ Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan,,,* hal. 219.

perkembangan kepribadian anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik. Akibat negatifnya adalah tidak akan betah di rumah, hilangnya tokoh idola dan hilangnya percaya diri, berkembangnya sifat agresif dan bermusuhan dalam kehidupannya.

Adapun dampak perceraian terhadap perkembangan anak dari segi materi seperti:

a. Dampak Terhadap Nafkah Anak

Salah satu dampak terjadinya perceraian adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, artinya mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak lain yang orang tua mereka yang bersatu rukun dan damai.

Keadaan anak tersebut disebabkan karena ulah orang tua, setelah bercerai masing-masing mengurus diri sendiri tanpa memperhatikan keadaan anak-anak mereka yang kehidupan tidak menentu. Islam telah menegaskan agar para orang tua hendaknya menjaga dan memelihara anak. Allah swt meghendaki agar para orang tua meninggalkan keturunan atau anak-anak dalam kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Apabila kedua orang tua yang telah bercerai, maka mereka berkewajiban memberikan nafkah atau biaya hidup bagi anak-anaknya sampai ia balig dan mempunyai penghasilan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2, yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya.

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus. Dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa meskipun terjadi perceraian diantara suami istri tetapi kewajiban sebagai ayah tetap berjalan sebagaimana mestinya, misalnya tunjangan anak harus tetap dijamin sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau sudah berumah tangga, maka kewajiban ayah tersebut lepas dari tanggung jawab sebagai ayah.

b. Dampak Terhadap Pendidikan Anak

Salah satu hak anak yang biasa diberikan pasca perceraian adalah menyangkut masalah pendidikan. Hak tersebut harus diberikan oleh orang tua untuk dapat mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya. Hal ini sesuai dengan undangundang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.⁵⁰ Ini artinya bahwa anak harus mendapat pendidikan dengan tujuan yang sangat mulia untuk menjadi insan yang berkepribadian luhur dan cerdas sehingga dengan pendidikan inilah diharapkan anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.

Dampak dari perceraian yang kedua ini berakibat menjadi anak yang nakal karena pengaruh lingkungan, sehingga mengganggu ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Keadaan anak tersebut disebabkan karena kurang

⁵⁰ Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hal . 123

mendapat bimbingan dari orangtua , khususnya ibu sebagai pengembang amanah dan pendidik pertama terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. Orang tua sebagai pendidik merupakan kodrati atau sering disebut pendidik kodrat atau pendidikan asli dan berperang dalam lingkungan pendidikan informal atau pendidikan keluarga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu dampak negative terjadinya perceraian adalah anak kurang mendapat pendidikan, bimbingan, perhatian dari orang tuanya yang menyebabkan anak menjadi anak yang nakal dan tidak betah tinggal dalam lingkungan keluarganya. Orangtua adalah Pembina pribadi yang pertama dalam kehidupan anak. Kepribadian, sikap dan cara hidup orangtua merupakan unsur pendidikan yang tidak langsung, dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan itu.

Hubungan orangtua terhadap anak mempengaruhi pertumbuhan jiwa anak. Hubungan yang serasi, penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pembinaan pribadi yang tenang dan mudah dididik, karena ia mendapat kesempatan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sebaliknya, apabila hubungan orang tua yang tidak serasi banyak perselisihan akan membawa anak kepada pertumbuhan pribadi yang sukar dan tidak mudah dibentuk karena tidak mendapat suasana yang baik untuk berkembang, sebab selalu terganggu oleh suasana orangtuanya.⁵¹

⁵¹ Zakiyah darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Cet. XIV; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 56.

Ketenteraman dan kedamaian dalam suatu keluarga diwarnai oleh situasi dan kondisi keluarga, apabila kehidupan dalam suatu keluarga diwarnai dengan ketidaktertenteraman dan kedamaian, maka akan menjadi keluarga tersebut tidak merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Dalam keluarga, kedua orang tua mempunyai tanggung jawab membina pendidikan dalam kehidupan beragama bagi anak-anaknya. Kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua sebagai penanggung jawab dan pelaksana tugas demi menghindarkan dirinya dan keluarganya dari siksaan api neraka, maka kedua orang tua berfungsi sebagai pendidik pertama dan pembina keluarga untuk membina pendidikan dan kehidupan beragama dalam keluarganya.

Apabila anak hidup dalam keluarga yang terbiasa dengan kebaikan maka menjadilah anak yang baik dan akan berbahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat, demikian pula orang tua turut mendapat pahala dan terlepas dari amanah yang dibebankan. Akan tetapi apabila anak terbiasa dan dibiarkan melakukan kejelekan atau terbiasa dalam situasi keluarga yang didalamnya tidak mencerminkan terbinanya kehidupan beragama yang baik, maka anak tersebut akan celaka, dengan demikian orang tua akan ikut menanggung beban dosa.⁵²

Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (dua belas) adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

⁵² Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan*, hal. 220

pemeliharaannya; c) Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah. Berdasarkan ketiga ketentuan pasal tersebut di atas semua menitikberatkan kepada kewajiban orang tua terutama ketika anak yang belum berumur 12 tahun, sementara dalam hal pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz sepenuhnya diserahkan kepada anak atau hak anak untuk memilih di antara keduanya ayah atau ibunya untuk memegang hak pemeliharaan. dan pada ketentuan lainnya biaya pemeliharaan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang tanggung ayah, ditegaskan pada pasal 106 ayat (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Dan ayat (2) menegaskan: Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian. Pada ayat (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibunya.⁵³

c. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas Hukum dan pemerintahnya berdasarkan atas sitem konstitusi yang menjadikan pancasila sebagai norma fundamental Negara dan sekaligus sebagai pedoman bagi

⁵³ Jurnal *Lex et Societatis, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian* (Studi Kasus Di Sulawesi Utara), Vol. III/No. 3/Apr/2015, hal. 122

batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi aturan dasar Negara.

Dalam konsttisi di Inodensia, terkait dengan ketentuan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya diatur dalam fiqih , tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam. Serta dalam undang-undang lainnya. Undangundang yang mengatur tentang hak nafkah anak pasca perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

1) Nafkah Menurut Undang-Undang

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusya perkawinan kedua orang tua karena perceraian. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan. Prinsip keabsahan yang diberlakukan UU ini adalah sahnya suatu perkawinan yang diprioritaskan berdasarkan kriteria agama dan kepercayaan.

Jika perkawinan sudah sah menurut agama dan Negara, maka orang tua telah menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan syarat-syarat perkawinan secara benar. Adanya validitas perkawinan tersebut akan sangat menentukan validitas perceraian. Dan validitas perceraian akan menentukan validitas kekuasaan orang tua kepada anak pasca perceraian. Dengan demikian kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anak khususnya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akan selalu

berada dalam satu rangkaian validitas perkawinan dan perceraian orang tua. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban orang tua serta hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian orang tua akan mendapatkan solusi secara proposial.¹⁹ Hal ini tercantum pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian bahwa :

- a) Bapak ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orang tua kepada anak, hal tersebut tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Kewajiban Orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau

dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.⁵⁴

Sementara dalam Pasal 47 sebagai pasal berikutnya terdapat ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaanya. Serta orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam luar pengadilan.

Dalam Pasal 48 sebagai pasal lanjutan yang mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak menjelaskan redaksi undang-undang dimaksud, yaitu : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Undang-undang perkawinan nasional tersebut, lebih jauh mengurai pasal 49 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Paling tidak terdapat dua ayat, yaitu pada ayat (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal hal : huruf (a) ia sangat melalaikan kewajiban terhadap

⁵⁴ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.353

anaknyanya; serta huruf (b) ia sangat berkelakuan buruk sekali. Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban member biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam rangkaian redaksi undang-undang di atas menjelaskan secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Redaksi undang-undang diatas secara jelas menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, tidak saja memelihara tetapi juga mendidik anak dan berusaha memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya samapai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.⁵⁵

2) Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pemenuhan hak nafkah anak pasca putusnyanya perkawinan karena perceraian juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan kaidah yang secara khusus diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. karena dilihat sejarahnya KHI ini terbentuk sesuai dengan kebutuhan umat muslim dan terkait dengan pemaknaanya yang berpedoman pada sebagai sumber utama hukum Islam yakni al-Quran dan hadis. Kemudian diinterpretasikan oleh para ahli fikih berdasarkan metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁵ Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Ponorogo : STAIN Po PRESS, 2015), hal. 78.

Penjelasan tentang ketentuan pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua dijelaskan dalam KHI pada Pasal 105 ayat (1) berbunyi “Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.⁵⁶

Selanjutnya pada Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah mumayyiz pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya dan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya. Pada Pasal 156 huruf d dijelaskan bahwa semua biaya hadhanah anak dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

B. Penelitian Terdahulu

Subtansi pada penelitian ini memfokuskan pada Pemenuhan hak-hak anak pasca Perceraian orangtua (studi pada Masyarakat di kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan). Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa karya ilmiah mahasiswa

⁵⁶ Tim Pustaka Widya Tama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widya Tama, 2004). hal. 12

(Skripsi/Tesis/Disertasi) maupun buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Fikri M.H dari UIN Alauddin Makassar	Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 UU RI No.1 Tahun 1974)”	Penelitian ini mengkaji bahwa hak anak luar nikah untuk mendapatkan hak pangan, hak pendidikan, kesehatan dan perawatan sebagai agenda utama. Hak biaya hidup agar menjamin anak luar nikah untuk kelangsungan hidupnya. Hak biaya pendidikan bertujuan agar anak mempunyai kesempatan memperoleh pengetahuan dan khasanah. Konteksnya, hak biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan tentunya ayah biologis berkewajiban memenuhi kebutuhan anak luar nikah. hak hak anak luar nikah lainnya ialah hak mendapatkan kesempatan berekreasi, perawatan dari ayah biologisnya dan semua orang. Menurut penulis bahwasanya judul ini berbeda dengan judul penelitian penulis karena penelitian ini terkait hak anak diluar nikah dalam artian bahwa anak yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah, sedangkan penelitian penulis hak-hak anak yang dimaksud yakni anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
2	Drs. M. Thahir Maloko, M.HI. dari UIN Alauddin Makassar	Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan	Dalam buku ini dijelaskan bahwa akibat dari perceraian kedua orang tua maka akan membuat suasana hati anak menjadi tidak 16 harmonis dan akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik dan efektif, anak yang dibesarkan dalam suasana seperti ini tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga perkembangan kepribadian anak mengarah pada wujud pribadi yang kurang baik. Adapun dampak perceraian terhadap perkembangan psikologi anak yaitu dampak terhadap nafkah anak, dampak terhadap pendidikan anak, dampak terhadap perilaku seksual anak, serta dampak terhadap hilangnya kasih

			sayang. ⁵⁷ Menurut penulis, buku ini sangat relevan dengan penelitian ini karena pembahasan dalam buku ini mengenai perceraian dan dampaknya terhadap perkembangan anak.
3	Fatkhor Rohman M.H dari UIN Sultan Thoha Saifuddin	Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Korban Perceraian” Studi tentang (Studi tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas I A Jambi)”	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Jambi, implementasi putusan hakim dalam kasus nafkah anak setelah perceraian, dan langkah hakim Pengadilan Agama Jambi terhadap gugatan pengingkaran nafkah anak.
4	Darmawati M.H dari UIN Alauddin Makassar	Nafkah Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunungsari Makassar)”	Pembahasan dalam tesis ini sama-sama tentang nafkah dan diulas secara umum tentang nafkah rumah tangga. Namun, dalam penelitian ini difokuskan pada nafkah anak saja dan bukan nafkah keluarga atau rumah tangga.
5	Firli Rasharendi dari Universitas Jember	Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Juridical Review Of Liability Of A Father To Son Going After Divorce By Compilation Of Islamic Law”.	Dalam suatu peraturan perundang-undangan banyak menjelaskan aturan hukum mengenai pemeliharaan anak yang berkaitan dengan terjadinya suatu perceraian, tetapi setelah terjadinya suatu perceraian tidak berhenti disitu saja dari kewajiban seorang ayah dalam membiayai anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk tumbuh dan berkembang hingga anak tersebut dewasa, yang masih dinilai kurang dalam menjelaskan suatu hukum yang berkaitan dengan perceraian tersebut. Hal ini menunjukkan ketidak mungkinan adanya suatu tindakan atas kelalaian seorang ayah yang dalam hal ini menyangkut mengenai pemeliharaan anak ketika terjadinya perceraian, oleh

⁵⁷ Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan* (Padang Sidempun: Alauddin University Press, 2014), hal. 215.

			<p>karena itu harus direncanakan dan ditentukan biaya pemeliharaan tersebut oleh baik mantan suami dan istri sehingga dapat memudahkan dalam penentuan pembagian hak atas pemeliharaan tersebut.⁵⁸ Dalam jurnal ini terkait dengan tanggung jawab seorang ayah/ ibu untuk merencanakan pembagian hak anak serta biaya pemeliharaan anak ketika terjadinya perceraian. Sementara dalam penelitian penulis terkait dengan Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi kasus masyarakat di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan).</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁵⁸ Firlil Rasharendi, Sugijono, Ikarini Dani Widiyanti, Hukum Perdata Humas Fakultas Hukum, Universitas Jember UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: istiqomah_fhuj@yahoo.com

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Luas Wilayah Kota Padang Sidempuan 159,28 km² yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, luas wilayah terbesar di Kecamatan Batunadua dengan 41,81 km² atau sekitar 26,25 persen dari luas total Padang Sidempuan, diikuti oleh Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara dengan luas 37,70 km² atau sekitar 23,67 persen, Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu dengan luas 22,97 km² atau sekitar 14,38 persen, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru dengan luas 22,64 km² atau sekitar 14,21 persen, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan memiliki luas 19,26 km² atau sekitar 12,09 persen, sedangkan Padang Sidempuan Utara mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 14,97 km² atau sekitar 9,04 persen.

Kota Padang Sidempuan terletak dekat garis khatulistiwa sehingga daerah ini beriklim tropis. Kota Padang Sidempuan memiliki 6 Kecamatan dimana Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 37,70 km². Kecamatan Padang Sidempuan Utara menjadi Kecamatan yang terkecil di Kota Padang Sidempuan dengan luas wilayah hanya 14,97 km². Untuk memperjelas penjelasan diatas berikut adalah tabel berikut:

Tabel 3.1
Luas Kecamatan di Kota Padang Sidempuan (km²)

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH	
		KM ²	%
1	Padang Sidempuan Tenggara	37.70	23.67
2	Padang Sidempuan Selatan	19.26	12.09
3	Padang Sidempuan Batunadua	41.81	26.25
4	Padang Sidempuan Utara	14.97	9.40
5	Padang Sidempuan Hutaimbaru	22.64	14.21
6	Padang Sidempuan Angkola Julu	22.90	14.38
Kota Padang Sidempuan		159.28	100.00

Sumber Data: Kota Padang Sidempuan dalam Angka 2018

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang Sidempuan pada Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua yang luas area 41,81 km. Data perkawinan pada wilayah tersebut dapat diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua. Lokasi ini sangat tepat untuk dijadikan lokasi penelitian karena jumlah peristiwa nikah yang terjadi tiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan akibat pandemic covid-19. Selain itu data di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan menunjukkan bahwa tingkat perceraian cukup tinggi. Data jumlah peristiwa nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua lumayan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada table peristiwa nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan.

Tabel 3.2
Data peristiwa cerai di PA Padang Sidempuan

NO	TAHUN	JUMLAH CERAI
1	2015	192
2	2016	228
3	2017	161
4	2018	194
5	2019	185

Sumber Data: Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua

Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan. Berdasarkan Observasi awal peneliti memilih lokasi ini karena beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a. Peneliti menemukan bahwa pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua peristiwa nikah (baik dibawah umur).
- b. Masih jarang penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut dan Penulis kebetulan berdomisi diwilayah tersebut.
- c. Tingkat perceraian pada lokasi tersebut termasuk cukup tinggi.

Proses aplikasi kajian ini diawali dengan menentukan serta menetapkan lokasi penelitian. Menurut penulis bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini, antara lain adalah: menetapkan lokasi/tempat, pelaku, dan aktifitas kegiatan 3 Lokasi penelitian berpusat pada Masyarakat di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dimulai dari tanggal 22 Agustus 2022 samapai 01 Februari 2023 yang berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptip kualitatif, mengingat data-data yang diperoleh hanya bersifat gambaran keadaan yang dituangkan dalam kata-kata, bukan dalam bentuk angka seperti

dalam penelitian kuantitatif. Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang bagaimana mendalami fokus yang diteliti serta mengungkapkan secara mendetail. Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang mengamati secara langsung orang dalam lingkungan sekitar, menyesuaikan diri dengan obyek yang diteliti serta memahami bahasa dan budaya sekitar mereka sehingga hasil yang didapatkan merupakan realitas keadaan masyarakat.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan data-data dari gejala sosial ataupun fenomena-fenomena tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua yang terjadi di Kota Padang Sidempuan. Fenomena yang dimaksud adalah tentang pemenuhan hak-hak anak yang terjadi di Kota Padang Sidempuan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif deskriptif⁵⁹ dengan sifat penelitian field research yaitu penelitian lapangan karena penelitian ini memberikan gambaran tentang hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini akan mendeskripsikan objek secara alamiah yaitu mengenai Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak

⁵⁹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang, fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individual atau kelompok. Lihat Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. III; Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 60.

Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan.

C. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan thesis ini perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis berupa organisasi pemerintah maupun swasta atau sekelompok orang. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Kantor Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Maka yang menjadi informannya adalah kepala Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan beberapa lurah dikota Padang Sidempuan dan masyarakat Kota Padang Sidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua jenis data yaitu:

Data Primer

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang akukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Adapun informan penelitian ini adalah para pelaku perceraian. Adapun alasan dipilihnya informan di atas adalah karena mereka dapat memberikan keterangan yang jelas dan valid mengenai pola pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Anak dari orang tua yang bercerai; serta informan pendukung lainnya seperti tokoh agama; serta tokoh masyarakat. Adapun alasan dipilihnya informan pendukung dalam penelitian ini adalah karena mereka memiliki

kompetensi/pemahaman kaitannya dengan hak-hak anak dan mengetahui karakter pola pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kota Padang Sidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder ini berupa literatur-literatur yang berkaitan tentang hak-hak anak seperti Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Undang- undang RI No 4 tahun 1979. tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Konvesi Sidang Umum PBB tentang hak-hak anak serta literatur-literatur lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, biasanya menekankan pada observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi.⁶⁰ Ketiga teknik tersebut digunakan dengan harapan dapat saling melengkapi antara ketiganya. Lebih lanjut ketiga teknik tersebut adalah:

1. Observasi/pengamatan partisipatif: observasi ini dipergunakan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak pasca perceraian khususnya di Kota Padang Sidempuan.
2. Wawancara; Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁶⁰ Wahidin, Manajemen Pengembangan Kurikulum Terpadu dengan sistem full day scool di SDIT Lukman Hakim, *Tesis*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 14.

wawancara berstruktur atau terpimpin. Wawancara ini menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti, sehingga pertanyaan bisa sistematis dan mudah diolah serta pemecahan masalahnya lebih mudah.

Di dalam wawancara telah menggunakan pedoman wawancara, hal ini bertujuan agar wawancara tetap berlangsung pada konteks masalah penelitian. Meskipun ada pertanyaan yang berkembang, akan tetapi pertanyaan tetap diarahkan dalam bingkai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Dalam memperoleh data, peneliti akan bertemu langsung dengan subyek yang diwawancarai dilokasi penelitian selama kurun waktu tertentu.

3. Dokumentasi; dokumentasi merupakan usaha mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.

Teknik ini bermanfaat sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Data yang diperlukan dalam metode ini adalah gambaran Kota Padang Sidempuan, profil dan keadaan penduduk yang bercerai dan yang tidak.

Pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.⁶¹ Adapun dokumen yang dibutuhkan disini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti yaitu akta cerai, bukti transfer memberi nafkah.

⁶¹ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*,, hal. 106.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis, diproses, diorganisis, dan diurutkan. Dengan harapan agar data itu lebih bermakna. Untuk mencapai semua itu maka dibutuhkan kesungguhan, kesabaran, ketekunan, ketelitian dan kecermatan. Agar penyusunan data dapat di interprestasikan, maka peneliti menggunakan kreativitas sehingga dihasilkan data yang mudah dibaca. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, di antaranya adalah:

1. Reduksi Data,

Reduksi data merupakan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti sejak pengumpulan data berlangsung, kemudian selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisis, menulis memo). Reduksi merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data dengan mendiskripsikan sekelompok informasi tersusun yang memberikan arahan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya dapat berbentuk matriks, grafik, diagram, tabel dan bagan yang semuanya itu dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang dengan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan,

Penarikan kesimpulan yakni merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, yakni kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus.⁶² Dalam hal ini peneliti mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum. Selain menggunakan pola induktif, peneliti juga menggunakan pola deduktif, yakni dengan cara menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.⁶³ Kemudian peneliti meyusunnya dalam kerangka tulisan yang utuh.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pada proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan. Cara yang penulis lakukan

⁶² Muhammad Arif Tiro, *Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan* (Cet. I; Padang Sidempuan: Andira Publisher, 2005), hal. 95.

⁶³ Muhammad Arif Tiro, *Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan*, hal. 96.

dalam proses ini adalah dengan penggabungan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Antara lain: Perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi (pendalaman), diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan member check. Beberapa cara pengujian keabsahan data di atas bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kebenaran data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Dalam pengumpulan data triangulasi juga sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul Tesis yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Dalamnya teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya teori-teori tentang pengertian kepatuhan, bentuk-bentuk hak anak setelah perceraian, pengertian perceraian, bentuk-bentuk kewajiban orangtua terhadap anak pasca perceraian menurut

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 serta menurut UU Perlindungan Anak.

Bab III merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengelolaan data dan analisis data dan tehnik pengecekan keabsahan data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari: deksripsi dan penelitian mengenai kepatuhan pemenuhan hak hak anak pasca perceraian dan apa yang menjadi penyebab orang tua lalai akan kewajiban terhadap anak pasca perceraian.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan penelitian.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi.


Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel).

Tahun 2011 ini adalah tonggak baru sejarah peradilan di Kota Padang Sidempuan, karena sesuai KEPPRES Nomor 3 Tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Dengan demikian maka wilayah Kota Padang Sidempuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang Sidempuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Struktur organisasi digital Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN



B. Pemenuhan kewajiban terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Dalam beberapa keputusan yang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan mengenai ketentuan kewajiban orangtua terhadap anak pasca perceraian dalam perkara perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan antara lain.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian antara suami dan istri yang telah diputuskan oleh di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, hal yang paling menyedihkan bagi anak yang diperoleh selama dalam perkawinan. Angka perceraian di Kota Padang Sidempuan berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor seperti yang telah diungkapkan oleh Wakil Ketua Hakim Pengadilan agama Kota Padang Sidempuan berikut ini:

Kota Padang Sidempuan merupakan kota madya yang memiliki jumlah perkara perceraian yang cukup tinggi dan penyebab dari perceraian itu adalah krisis akhlak, tidak ada tanggungjawab, dan faktor ekonomi.⁶⁴ (lihat Laporan Tahunan PA)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa jumlah perceraian yang diterima dan diputus oleh di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan memang tidak begitu tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel perkara berikut ini:

Tabel 4.1
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

No	Tahun	Jenis Perkara		
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Gugatan Nafkah Anak
1	2018	60	40	94
2	2019	65	33	87
3	2020	66	38	75
4	2021	74	29	81
5	2022	75	70	21

Sumber Data: Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

⁶⁴ Shafar Arfah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 11 Februari 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah perkara cerai gugat lebih tinggi dari pada jumlah perkara cerai talak. Cerai gugat yakni permohonan cerai atas permintaan Istri, cerai Talak (permohonan cerai atas permintaan Suami. Sedangkan mengenai perkara gugatan nafkah anak sangat sedikit. Hak-hak anak terkadang tidak dituntut oleh pencari keadilan karena tidak tahu tentang prosedur hukum dan tidak memikirkan hak anaknya karena keinginannya untuk bercerai lebih besar dari pada memikirkan pemenuhan hak anak-anaknya.

Orangtua yang telah berpisah menjadikan anak sebagai korban dan tidak mendapatkan seluruh hak-haknya. Perceraian orangtua tidak dapat menggugurkan atau menghilangkan kewajibannya terhadap anak-anaknya, karena antara anak dan orangtua memiliki ikatan yang tidak akan pernah putus bahkan kematian sekalipun. Darah yang mengalir dalam diri anak menjadi bukti ikatan kuat tersebut. hal ini telah diungkapkan oleh hakim yang menyatakan bahwa:

Perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidak menggugurkan kewajibannya terhadap anak. Jadi anak tetap harus terpenuhi hak-haknya seperti nafkah, kesehatan, pendidikan, biaya hidup, perlindungan, dan kasih sayang merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orangtua anak tersebut. Dalam hal ini kepentingan dan kemaslahatan anak menjadi hal yang paling pokok untuk diperhatikan oleh orangtua meskipun mereka telah bercerai.⁶⁵

Berdasarkan ungkapan hakim tersebut mengindikasikan bahwa kewajiban orangtua terhadap anak tidak akan hilang atau gugur karena perceraian. Hak-hak anak harus terpenuhi karena prioritas utama dalam hal ini adalah kepentingan dan

⁶⁵ Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 11 Februari 2023.

kemaslahatan anak. Orangtua yang telah bercerai akan mendapatkan akibat hukum dari perceraianya.

1. Pemeliharaan

Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Allah Swt. dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Orangtua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim.

Pencabutan hak kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orangtua untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuannya. Apabila anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada dibawah kekuasaan orangtuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun memegang kuasa, orangtua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki.

Anak memiliki hak- hak yang tidak boleh dikesampingkan meskipun dalam keadaan orangtua yang bercerai. Memaknai bahwa sebuah perceraian adalah suatu keadaan dimana seorang suami dan istri yang berpisah dan tidak saling melakukan hak-hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri serta tinggal di tempat yang berbeda. Keadaan dimana seorang suami dan istri tinggal di tempat berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda dan tidak

terikat satu sama lain, tentunya memaksa si anak untuk tinggal di tempat salah satu orang tuanya (wali) setelah perceraian terjadi. Perceraian akan membawa dampak bagi anak, namun perceraian tidak membuat anak kehilangan segala haknya.

Beberapa responden yang telah diwawancara oleh peneliti di Kota Padang Sidempuan sendiri itu bahwa kebanyakan anak dari putusnya perceraian yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan bahwa kebanyakan hak asuh/ Pemeliharaan anak diberikan kepada ibu.

Dari hasil wawancara Ibu Melissa Nasution mengatakan bahwa:

Setelah saya bercerai dengan suami saya bahwa yang menerima hak asuh anak dari perceraian itu adalah saya, anak saya berjumlah dua yang orang, yang besarnya berusia 8 dan yang kecilnya berusia 3 tahun.⁶⁶

Hal yang serupa diungkapkan oleh Ibu Nurliana Harahap bahwa:

Setelah saya bercerai dengan suami saya, hak asuh semuanya jatuh kepada saya dan anak saya berjumlah 3 orang. Yang pertama berumur 12 Tahun, yang kedua berumur 9 Tahun dan yang paling kecil 5 Tahun.⁶⁷

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu Liana Susanti Simanjuntak bahwa:

Saya bercerai dengan suami saya sudah 4 tahun dan hak asuh anak semuanya jatuh kepada saya dengan jumlah anak saya ada 2 orang. Akan tetapi dia boleh menerima hak asuh anak apabila anak itu sudah berusia saat 10 dan 15 tahun saat terjadi perceraian.⁶⁸

Begitupun dengan ibu Megawati yang saya temui mengatakan bahwa:

⁶⁶ Melissa Nasution, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 12 Februari 2023
⁶⁷ Nurliana Harahap, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 12 Februari 2023
⁶⁸ Liana Susanti Simanjuntak, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 12 Februari 2023

Semuanya hak asuh anak jatuh kepada saya semuanya dengan jumlah anak ada 4 orang. Anak-anaknya itu yang pertama berusia 17 tahun, yang kedua berusia 12 tahun, yang ketiga berusia 13 tahun dan yang paling kecil berusia 5 tahun.⁶⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang dimana dikatakan berdasarkan pasal 45 ayat 2 yaitu, orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga ataupun di depan pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa dari anak tersebut.⁷⁰

Dalam undang-undang yang telah diapaparkan di atas dan sudah dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu bagaimana pengaturan terhadap pemeliharaan anak.

Kesimpulan yang ditemukan dari wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagian banyak anak-anak yang diasuh oleh ibu akibat perceraian di Padang Sidempun itu tidak mendapatkan kasih sayang *bathiniyah*. Setelah perceraian dan diasuh oleh ibu mereka kehilangan *figure* seorang ayah. Padahal dalam perceraian itu, meski sudah berpisah harus tetap memberikan kasih sayang secara *bathiniyah* bukan hanya biaya nafkah yang diberikan. Ini untuk membuat dan membentuk percayaan diri dan kepribadian seorang anak.

⁶⁹ Megawati, Masyarakat Kota Padang Sidempun, *Wawancara*, 12 Februari 2023

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.) hal.

2. Memberikan Nafkah (*Nafaqah*)

Kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberikan nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orangtua si anak sudah putus. Suatu perceraian tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban orangtua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.⁷¹

Sebagaimana nafkah biaya Berdasarkan penuturan LSS, ia sama sekali tidak pernah menerima uang yang diperuntukkan untuk biaya makan anak-anaknya. Mantan Suami yang berprofesi sebagai karyawan Instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Bahwa diwajibkan kepada Mantan Suami untuk memberikan biaya nafkah dalam perbulannya sebesar 1.200.000,- perbulan. Tetapi setelah hampir 4 tahun perceraian LSS tidak pernah menerima biaya nafkah tersebut untuk kedua anaknya.

Peneliti melakukan wawancara terhadap perceraian LSS yang pertama yaitu Riski mengatakan bahwa:

Saya tidak memiliki penghasilan tetap sehingga walaupun bisa memberi, jumlah nominal yang diberikan pun tidak pasti, biasanya saya memberikan 100.000-200.000 rupiah per tiga bulan. Biaya makan ketiga anak saya selama ini ditanggung oleh mantan istri yang bekerja sebagai satpam, berapa besaran biaya makan yang dibutuhkan untuk ketiga anaknya setiap bulan saya juga tidak tahu-menahu karena memang tidak pernah menanyakannya kepada mantan istri. saya sendiri memang memasrahkan masalah makan anak-anak kepada istri⁷².

⁷¹ Soedaryo soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 39.

⁷² Riski, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 13 Februari 2023

Sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh masyarakat Padang Sidempuan Batunadua yang telah bercerai menyatakan bahwa:

Selama kami berpisah, mantan suami saya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang bapak. Anak saya yang sekarang tinggal dengan saya (7 tahun) dan neneknya, segala kebutuhannya hanya saya dan nenek yang membiayainya. Dan mantan suami saya juga tidak pernah menjenguknya.⁷³

Begitupun dengan warga sabungan kecamatan Hutaimbaru.

Berdasarkan hasil penuturan LSS yang merupakan seorang Ibu mengatakan bahwa:

Yang merawat dan mengasuh 2 (dua) anak saya yang berusia 17 (Tahun) dan 10 (Tahun) yang pernikahan kami berakhir perceraian 4 Tahun Silam di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan saya sama sekali tidak pernah menerima uang yang diperuntukkan untuk biaya makan anak-anaknya. Mantan Suami saya berprofesi sebagai karyawan Instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁷⁴

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Bahwa diwajibkan kepada Mantan Suami untuk memberikan biaya nafkah dalam perbulannya sebesar 1.200.000,- perbulan.

“Dung dope marsirang ami, inda jungada ia mangalehen nafkah tu daganak, padahal dijolo ni hakim i di dokkon tu sia anso dilehen ia tu daganak I 1.200.000 perbulan ima biaya hidup ni daganak i. Memang alasan marsirang pe haraha inda tahan au matua mandorapi ia songon i juo margandak ia diluaraan boti mardomu tu daganaki pe ana karas ia.”⁷⁵

Wawancara juga dilakukan terhadap anak LSS yaitu Riskika Hairani mengatakan bahwa setelah perceraian orangtuanya. Ia sendiri hanya sekali bertemu dengan ayahnya.

⁷³ Khairani, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 17 Desember 2022.

⁷⁴ Citra, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 17 Desember 2022

⁷⁵ Marwah, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 17 Desember 2022

Mulai sian marsarak uma rap ayah na dangolan do ulala marcampur dohot depresi, pas mai umur 15 taon au adek mar umur 10 taon. Mungkin pala adek inda pala bahat mamikirkon tusi, tapi au waktu i madung kelas 1 SMA inda bisa fokus be u lala dohot tarsering panggilan orang tua. Pala marsuoa rap ayah dung marsarak rap uma pas sakali abis i inda jungada be, saparbinotoanku sannari ayah tinggal di Medan, hubege caritona madung manikah buse disadun.⁷⁶

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Nurliana Harahap (32 Tahun) seorang penjahit atau wiraswasta yang memiliki anak 3 yaitu anak pertama berusia 11 tahun dan menginjak kelas lima SD, anak kedua berusia 9 Tahun dan menginjak kelas 3 SD dan yang paling kecil berusia 5 Tahun dan sedang sekolah di TK. Perceraian terjadi pada 2018 atau 5 tahun yang lalu, Nurliana Harahap yang menggugat cerai suaminya karena tidak begitu peduli terhadap keluarga. Dan majelis hakim mengabulkan gugatan Nurliana Harahap dan memberikan hak asuh tiga anak kepada dirinya. Setelah berjalan lima tahun lamanya perceraian tersebut Nurliana Harahap Mengaku tidak pernah menerima biaya nafkah dan biaya lainnya dari mantan suaminya dan dia juga tidak pernah menagih biaya nafkah anaknya karena sebelum perceraian juga mantan suaminya tidak begitu peduli terhadap mereka.

Berikut penuturan yang disampaikan Nurliana Harahap saat peneliti jumpai di rumahnya di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara.

Pala biaya nihilai dek dung marcerai inda jungada dilehen ayah nai dek, berani au marsumpah sarupiah inda jungada dilehen ia dung lima taon marpisah, hepengku do sude pagodang-godang dakdanak i. Mulai sian sikolahna sude keperluanna au do sude mananggung i anggi, au pe memang napala mangaharap makana inda jungada au mamohon tu pengadilan mangaharap nafkah ni halai. Mudah mudahan anggo na tolu

⁷⁶ Riskika Hairani, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 17 Desember 2022

i tar pagodang au do i anggi. Sian namanjait on pe mudah maudahan ditolong tuhan do i anggi.⁷⁷

Mengenai apakah sang ayah pernah menemui anaknya sepengetahuannya, Nurliana Harahap mengatakan selama ini tidak pernah bertemu di rumah, datang menjenguk atau lain-lainnya. Lain halnya jika diluar rumah tanpa sepengetahuannya, ia tidak mengetahuinya tetapi biasanya anaknya akan bercerita jika bertemu orang diluaran sana.

“Anggo marsuo rap anakta inda jungada anggi anggo dibagas on, mangaligin na pe inda jungada, anggo di luar tong inda huboto anggi harana halai nasikola tong, tapi disi marsuo inda huboto, tai anggi biasana pala adong pakkulingkon anakta diluar mangadu do halai tu au i”.⁷⁸

Lain halnya dengan Purnama Yanti yang bercerai dengan suaminya yang bekerja sebagai pembuat bumbu di Palembang. Perkawinan mereka berakhir karena ketidakcocokan antara ia dan suaminya juga karena ada gangguan dari keluarga suaminya yang menyuruh untuk meninggalkannya. Di dalam amar putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan menyatakan bahwa anak diasuh oleh Purnama Yanti Siregar sebagai ibunya yang pada saat putusan anak mereka berumur 12 tahun yang saat itu kelas 6 SD. Berikut pernyataan Purnama Yanti yang saat saya temui.

“hami marsirang anggi harani inda cocok rap abangmu, matua songon nadipaksahon keluarga ni abangmu hami marsarak, parsarakan nami madung lobi 4 Tahun putus ceraina di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Anggo paoli anak dilehen pengadilan tu au, baru mengenai biaya hidup dibebankan tu hami nadua tapi di putusan nai waktu i Rp. 1.500.000 ma perbulan dibobankon tu abangmu.”⁷⁹

⁷⁷ Nurliana Harahap, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

⁷⁸ Nurliana Harahap, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

⁷⁹ Purnama Yanti, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 22 Desember 2022

Kemudian amar kedua yaitu menyatakan agar bekas suami unttuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya yaitu sebesar Rp.1.500.000,- Perbulan. Dari pernyataan Purnama Yanti yang ditemui oleh peneliti menyatakan bahwa biaya nafkah yang diperintahkan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan hanya terkadang diberikan oleh bekas suaminya. Jika Mantan suaminya tidak memberikan biaya nafkah maka dia sendiri yang akan memenuhinya.

“tarkadang maido anggi ro makkirim, anggo dietong etong jot jotan naso makkirim do, pala inda ro kiriman nia au ma anggi manutupina⁸⁰”.

Anak yang mengalami perceraian orangtua dimana ayah dan ibunya tidak dapat berperan dan berfungsi sebagai orangtua yang sebenarnya. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan ekonomi yang semakin sulit membuat setiap orang bekerja semakin keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun orangtua seringkali tidak menyadari kebutuhan psikologis anak yang sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan hidup. Anak membutuhkan kasih sayang berupa perhatian, sentuhan, teguran dan arahan dari ayah dan ibunya, bukan hanya dari pengasuhnya atau pun dari nenek kakeknya.

Salah satu hak anak yang biasa diberikan pasca perceraian adalah menyangkut masalah pendidikan. Hak tersebut harus diberikan oleh orangtua untuk dapat mengembangkan kepribadian dan kecerdasanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

⁸⁰ Purnama Yanti, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 22 Desember 2022

kesejahteraan anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.⁸¹

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa anak harus mendapat pendidikan dengan tujuan yang sangat mulia untuk menjadi insan yang berkepribadian luhur dan cerdas sehingga dengan pendidikan inilah diharapkan anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Begitupun harapan yang besar bagi ibu Suwarni kepada kedua anaknya yang sudah lama berpisah dengan mantan suaminya sejak dari tahun 1989 ketika itu anaknya masih kecil. Diawal perceraian mereka, mantan suami suwarni masih rutin memberikan kebutuhan kepada anak mereka akan tetapi mengenai kasih sayang sama sekali tidak pernah mantan suaminya menemui anak mereka. Berikut penuturan Suwarni saat diwawancara oleh peneliti.

Saya sudah berpisah dengan mantan suami saya beberapa tahun lalu, anak ikut dengan saya, selama saya berpisah segala kebutuhan anak baik untuk pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari saya yang mengurus, pada awalnya ayahnya rutin mengirimkan uang kepada anaknya namun selanjutnya hingga hari ini tidak memberikan nafkah sama sekali, anak tetap saya utamakan. Sedikit banyaknya mengenai tanggung jawab dan kewajiban sebagai orangtua sudah saya ketahui yaitu membesarkan sampai dia bisa merawat dirinya sendiri dan memberikan pengajaran dan pendidikan sampai setinggi-tingginya.⁸²

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak

⁸¹ Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hal . 123.

⁸² Suwarni, Masyarakat Kota Padang Sidempun, *Wawancara*, 01 Februari 2023.

yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencari nafkah anaknya.⁸³

Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri. Sebaliknya anak keturunan sudah semestinya berbuat baik dan berkhidmat kepada orangtuanya secara tulus, orangtua yang menjadi sebab terlahirnya ia ke dunia. Namun disisi lain hal ini sejalan dengan ungkapan yang dikemukakan berikut ini.

Saya sudah lama berpisah dengan mantan suami saya, sekarang dia sudah tinggal di Jakarta. Anak saya yang sudah berkeluarga juga sekarang tinggal di Jakarta. Selama kami berpisah segala kebutuhan anak ditanggung bapaknya, karena sekarang anak saya sudah menikah dan mempunyai pekerjaan tetap jadi terkadang anak saya juga selalu membantu segala kebutuhan saya di rumah bersama dengan adeknya yang sekarang masih berada dibangku perkuliahan.⁸⁴

Pada dasarnya setiap anak membutuhkan keterlibatan langsung ayah dan ibunya dalam mendampingi pertumbuhannya secara baik dan wajar, baik fisik, mental, maupun spiritual. Betapapun seorang ibu memiliki kemampuan yang cukup baik, ia tetap tidak akan pernah mampu menggantikan peran ayah secara menyeluruh, sebab ibu dan ayah memiliki perbedaan secara kodrati. Demikian pula sebaliknya bahwa seorang ayah

⁸³ Saifullah, *Problematika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara'i)*, *Artikel Jurnal Mimbar Hukum* (Jakarta: 1999), hal. 48.

⁸⁴ Mirna, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 5 Januari 2023.

tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menggantikan peran ibu secara paripurna. Berbeda dengan ulasan ibu Ningsih Wahyuni (25 tahun) yang tidak mempersoalkan mantan suaminya untuk bersama-sama mendidik, membiayai, dan membesarkan anak-anaknya. Sekalipun sang ayah memberikan nafkah dan memberikan kebutuhan untuk anaknya maka dia akan menolak karena takut nanti mantan suaminya akan meminta hak asuh darinya. Sementara Ningsih Wahyuni sangat sayang pada putrinya dan khawatir nanti jika diambil mantan suami kasih sayang dan perhatian akan berkurang nantinya dan membuat anaknya stress dan depresi. Pernyataan tersebut sesuai dengan ungkapan berikut ini:

Saya dan mantan suami saya semenjak berpisah hanya sekali bertemu, itupun waktu ulang tahun putri kami. Walaupun mantan suami saya mempunyai kewajiban untuk menafkahi saya dan putri kami, namun saya tidak mempersoalkannya (apalagi untuk menuntutnya) itu hanya akan mengurus waktu dan biaya. Lagian kalau suami saya mau memberikan nafkah untuk kami, saya juga tidak mau menerimanya. Karena saya takutkan kalau mantan suami saya menafkahi putri kami maka nanti hak pengasuhan anak saya akan direbutnya. Dan saya tidak ingin hal ini terjadi karena perpisahan kami terjadi atas permintaan saya.⁸⁵

Pada konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya. Terkait dengan ulasan tersebut sesuai dengan ungkapan berikut ini:

Ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orangtua, yaitu periode sebelum dan sesudah mumayyiz. Yakni anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun) sedang periode sesudah mumayyiz dimulai sejak

⁸⁵ Ningsih Wahyuni, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 20 Januari 2023.

anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur 7 (tujuh) tahun sampai menjelang dewasa (balig berakal).⁸⁶

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa sebelum anak Mumayyiz, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup didekatnya sedangkan sesudah mumayyiz masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak maka hakim boleh memutuskan yang terbaik untuk anak. Pernyataan tersebut sesuai dengan ungkapan yang dikemukakan berikut ini oleh ayah Afrial yang mengizinkan afrial tinggal dengan sang nenek di Poken Jior Kecamatan Angkola Julu Kota Padang Sidempuan. Sang Ayah mengirim kebutuhannya sebanyak Rp. 1.000.000,- perbulan.:

anak saya waktu kami berpisah masih sangat kecil dan dia ikut bersama mantan istri saya dan dibesarkan oleh ibu mertua saya (Neneknya) namun dengan demikian saya tetap rutin memberikan nafkah kepada anak saya walaupun ia tidak tinggal bersama saya. Saya merelakan anak saya tinggal bersama dengan ibunya agar supaya ibunya dapat memberikan perhatian lebih karena pada saat itu anak saya masih umuran bayi. Dan sampai hari ini saya tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai orangtua untuk memberikan nafkah kepada anak saya walaupun kami sudah berpisah.⁸⁷

⁸⁶ Aswar, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 15 Desember 2022.

⁸⁷ Ayu, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 2 Januari 2023.

C. Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Padang Sidempuan

1. Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Padang Sidempuan

Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orangtua sebagai kewajiban dan sebaliknya orangtua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi orangtuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orangtua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Biaya nafkah ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari. Untuk itu, tentunya biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orangtua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orangtua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai).

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada

hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan.⁸⁸

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya Negara, melainkan juga oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Anak penting untuk dididik dan diajari dengan kebaikan agar bisa menjadi khalifah yang meneruskan keberlangsungan kehidupan.⁸⁹ Namun bagi anak yang orangtuanya sudah bercerai akan sulit untuk menanamkan

⁸⁸ Arief Gosita. *Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung. (5 Oktober 1996).*

⁸⁹ Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak* (Jakarta: Graha Putra, 2010), hal. 13.

pendidikan dengan sempurna, sebagaimana ungkapan Antoni kelurahan diwilayah Batunadua Jae menyatakan bahwa:

Dalam keluarga yang orangtuanya telah bercerai mengakibatkan pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara maksimal dan baik.⁹⁰

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa orangtua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orangtuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik, secara tertulis maupun secara lisan. Apabila dikaitkan dengan kebutuhan materi/jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orangtuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi/jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya.

a. Suami Tidak Memberikan Biaya kepada Anak-anak

1) Biaya Hidup

Semua manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, tidak terkecuali juga anak-anak. Jika anak tidak terlahir kedunia, maka tidak aka nada hak-hak lainyang harus terlakasana. Oleh karena itu, praktik aborsi dan pengguguran akndungan sangat dilarang oleh Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁹⁰ Aswar, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 16 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Padang Sidempuan Batunadua mengatakan:

Semenjak kami bercerai 4 tahun silam, maka yang telah membiayai hidup anak-anak dirumah adalah saya sebagai ibu dan pernah juga mantan suami saya mengirim biaya, itupun baru 1 bulan kami cerai, semenjak itu tidak pernah lagi mengirim biaya kepada anak-anak.⁹¹

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu Sartika:

Semenjak kami cerai mantan suami saya tidak pernah membiayai hidup anak-anak, sedangkan dipengadilan bahwa yang akan membiayai anak-anak itu adalah mantan suami bukan saya, sekarang saya lah yang banting tulang untuk membiayai hidup anak-anak.⁹²

Dan hasil wawancara juga dari salah satu ibu rumah tangga mengatakan:

Selama ini yang membiayai anak-anak adalah saya, 5 tahun yang silam dipengadilan memutuskan bahwa yang akan membiayai anak-anak yang empat dirumah adalah mantan suami bukan saya, tapi hasilnya sampai sekarang mantan suami tidak pernah mengirim uang untuk biaya anak-anak.⁹³

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa setelah bercerai seorang mantan suami memberikan biaya hidup kepada anak-anak seperti halnya yang diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, akan tetapi mantan suami setelah bercerai tidak pernah mengirim biaya hidup anak-anak.

2) Biaya Pangan

Setiap makhluk yang hidup pasti membutuhkan makan. Alangkah baiknya jika pangan kita terpenuhi dengan makanan sehat yang bergizi,

⁹¹ Maslena, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 24 Januari 2023

⁹² Juliana, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 24 Januari 2023

⁹³ Rukiah, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 24 Januari 2023

terutama untuk anak-anak karena sangat berpengaruh untuk tumbuh kembangnya

Dari hasil wawancara salah satu masyarakat Padang Sidempuan Batunadua mengatakan:

Semenjak kami bercerai, yang telah menafkahi makan anak-anak adalah saya seorang ibu, walaupun pada saat dipengadilan dijatuhkan kepada mantan suami, dia tidak pernah menafkahi anak-anak.⁹⁴

Hal yang setara juga dikatakan oleh masyarakat Padangsidimpauan bahwa:

Setelah kami cerai, yang telah menafkahi makan anak-anak adalah saya seorang istri, saya tidak berharap lagi apakah mantan suami mau atau tidaknya mengirim untuk anak-anak. Pokoknya saya masih bias memberikan makan kepada anak-anak yang lima ini.⁹⁵

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hani mengatakan bahwa:

Setelah kami cerai 10 tahun silam, Mantan suami hanya 1 tahun penuh mengirim untuk biaya anak-anak, itu pun berkisar 200.000 sampai 500.000 per bulan, setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang.⁹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang telah membiayai makan sehari-hari anak-anak setelah cerai adalah istri walaupun sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan bahwa yang membiayai anak-anak adalah suami.

3) Biaya Sandang

Sandang atau pakaian yang dikatakan layak tidak ahrus bermerk, mahal dan mewah. Yang terpenting adalah rapi, bersih selain itu juga

⁹⁴ Maskota, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 24 Januari 2023

⁹⁵ Siti Aisyah, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 24 Januari 2023

⁹⁶ Nur Jannah, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 24 Januari 2023

sopan dan pantas. Orang tua memang diperkenankan untuk mengatur mana yang baik dan tidak baik untuk anak. Tapi alangkah baiknya juga mereka memberikan sedikit kebebasan untuk anak selagi apa yang mereka pilih masih dalam kategori wajar, jika dalam hal berpakaian. Biarlah anak memutuskan untuk cara berpakaian sendiri, disamping itu orang tua juga harus tetap memberikan baik dan buruknya jika pakaian itu digunakan.

Dari hasil wawancara salah satu masyarakat Padang Sidempuan Batunadua mengatakan:

Kalau masalah pakaian, mantan suami masih mau mengirim walaupun sekali setahun itupun hari raya atau mau masuk sekolah, akan tetapi kalau uang tidak pernah dia kirim untuk anak-anak, sebenarnya menurut ku itu pun sudah cukup, karena dia masih ingat anak-anaknya disini.⁹⁷

Hal yang serupa juga dikatakan oleh salah satu masyarakat Kota Padang Sidempuan Batunadua:

Sudah 6 tahun kami cerai, mantan suami tidak pernah menanyakan kepada saya entah sudah ada baju untuk sekolah maupun hari raya, dan anak-anak juga pernah bertanya kepada saya, apakah ayah mau mengirim uang untuk membeli baju untuk kami. Tapi mantan suami saya tidak pernah mengirim uang ataupun pakaian kepada anak-anak.

Dari hasil wawancara Ibu Jannah mengatakan bahwa:

Mantan suami saya masih mau mengirim uang atau pakaian kepada anak-anak apalagi sekarang sudah mudah semuanya, karena on-line pun sudah bisa. Ketika anak-anak saya nelpon kepada mantan suami saya minta uang atau pakaian mantan suami saya mau mengirim tapi hanya untuk anak-anak.

⁹⁷ Nur Akikah, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 27 Januari 2023

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara material seorang mantan suami masih mau menafkahi anak-anak walaupun tidak sering.

4) Tempat Tinggal

Seperti halnya pakaian, tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak, yakni tempat tinggal yang mampu digunakan untuk melindungi anak dari berbagai cuaca, tempat beristirahat berkumpul dengan keluarga serta tidak mengganggu aktivitas.

Hasil wawancara mengatakan bahwa :

Setelah kami cerai mantan suami saya memberikan rumah tempat tinggal kepada kami, mantan suami saya mengatakan bahwa saya kasih rumah ini demi untuk anak-anak, karena anak-anak masih kecil dan butuh tempat tinggal yang layak.⁹⁸

Hal yang serupa juga dikatakan oleh salah satu ibu yang ada di Kota Padang Sidempuan Batunadua bahwa:

Rumah ini adalah peninggalan mantan suami saya, mantan suami saya memberikan kepada kami demi anak-anak untuk bisa tinggal yang layak, karena mantan suami saya masih berpikir, karena anak-anak masih kecil dan harus bisa tinggal dengan layak.

Hal yang setara juga dikatakan oleh Ibu Hartanto mengatakan:

Rumah ini masih hak suami akan tetapi karena anak-anak masih kecil, rumah ini diserahkan kepada kami, karena kami juga butuh rumah yang layak untuk tinggal.⁹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hak seorang mantan suami masih memberikan tempat tinggal yang layak karena anak-anak masih membutuhkan tempat tinggal.

⁹⁸ Nur Ajizah, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 27 Januari 2023

⁹⁹ Maisaroh, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 27 Januari 2023

5) Pelayanan Kesehatan

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk dirinya. Misalnya dengan imunisasi. Dalam hal ini pemerintah pun sudah menyediakan sarana kesehatan dasar untuk anak seperti posyandu atau puskesmas diseluruh diwilayahnya.

Hasil wawancara dari salah satu Ibu Hammi mengatakan :

Anak yang paling kecil masih membutuhkan makanan bergizi dan ini masih selalu ditanyakan oleh mantan suami saya, dan mantan suami saya masih mengirim uang walaupun sedikit untuk membeli susu untuk anak yang paling kecil.¹⁰⁰

Dari hasil wawancara selanjutnya mengatakan bahwa :

Seorang mantan suami masih memikirkan anak-anak apakah sehat atau tidak karena pada saat sakit anak-anak mantan suami masih mau mengirim uang untuk berobat walaupun sedikit, sebenarnya pada saat dipersidangan hak asuh jatuh pada suami.¹⁰¹

Selanjutnya wawancara dengan ibu Kasih

Sampai sekarang mantan suami saya masih mengirim uang untuk anak-anak walaupun jarang, karena sebenarnya itu adalah kewajibannya seorang ayah. Akan tetapi satu tahun ini mantan suami saya tidak pernah mengirim lagi.¹⁰²

Dari hasil wawancara di simpulkan bahwa seorang mantan suami masih memikirkan kesehatan anak-anak dan masih mau mengirim uang untuk berobat walaupun pada saat sakit anak-anak.

6) Pendidikan dan Pengembangan Diri

Setiap anak berhak untuk sekolah. Awal pendidikan sekolah, maka orang tua berhak untuk memilihkan sekolah yang sesuai dn layak

¹⁰⁰ Maslina, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 27 Januari 2023

¹⁰¹ Nur Aminah, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 27 Januari 2023

¹⁰² Siti Aisyah, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 30 Januari 2023

untuk anak. Untuk selanjutnya jika memungkinkan, anak berhak untuk menentukan pilihannya sendiri kemana ia akan meneruskan pendidikan. Dengan begitu anak tidak akan menganggap sekolah menjadi sesuatu hal yang harus ditakuti.

Dari hasil wawancara Ibu Jannah mengatakan bahwa:

Semenjak kami cerai 10 tahun yang lalu. Mantan suami saya masih mau mengirim uang untuk anak-anak, akan tetapi setelah anak-anak tamat SMP, mantan suami saya tidak bisa lagi dihubungi anak-anak. Semenjak itu juga saya sebagai ibu yang telah memberikan uang untuk pendidikan anak-anak.¹⁰³

Dari hasil wawancara selanjutnya mengatakan bahwa:

Mantan suami saya memberikan uang pendidikan anak-anak hanya sampai mereka tamat SMA, dan setelah anak saya tamat SMA 2 tahun yang lalu, mantan suami saya tidak mau lagi mengirim uang kepada anak-anak.¹⁰⁴

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu Gani bahwa:

Mantan suami mau memberikan nafkah hanya pendidikan, karena pendidikan itu masa depan anak-anak, akan tetapi kalau uang untuk makan, saya sebagai ibu yang telah mencari nafkah untuk anak-anak.¹⁰⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mantan suami masih memberikan nafkah kepada anak-anak walaupun jarang, sebenarnya itupun sudah meringankan seorang ibu untuk memberikan nafkah kepada anak-anak.

7) Bermain

Wajar jika anak suka terhadap bermain, karena itu membuat kesenangan tersendiri untuk anak. Berikanlah anak waktu bermain, karena

¹⁰³ Anggi Kartika, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 30 Januari 2023

¹⁰⁴ Devi, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 27 Januari 2023

¹⁰⁵ Atikah, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 27 Januari 2023

dengan bermain menjadi salah satu saran lain untuk mengembangkan potensi anak selain dari pada sekolahnya.

Dari hasil wawancara dari salah satu orangtua mengatakan bahwa:

Ketika anak-anak ingin pergi main-main dengan temannya, saya seorang ibu yang telah membiayai itu, karena mantan suami saya tidak mau mengirim uang untuk anak-anak, dan saya juga tidak berharap lagi kepada mantan suami saya.¹⁰⁶

Selanjutnya wawancara dengan ibu Kardina mengatakan bahwa:

Mantan suami saya tidak pernah menafkahi anak-anak, yang telah menafkahi anak-anak adalah saya seorang Ibu, yang telah bersusah payah untuk mencari uang, apabila anak membutuhkan uang atau minta uang.¹⁰⁷

Hal yang setara juga dikatakan oleh Ibu Heni

Semenjak kami cerai, Mantan suami saya tidak bisa lagi dihubungi, oleh karena itu saya seorang ibu yang telah merawat dan memberikan keperluan anak-anak, ketika anak-anak ingin pergi bermain, maka saya yang akan memberikan uang kepada anak-anak.¹⁰⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang telah menafkahi anak-anak adalah seorang Ibu, dan seorang ibu juga tidak berharap kepada mantan suami untuk menafkahi anak-anak, walaupun hak asuh dipersidangkan jatuh kepada seorang suami.

8) Mendapat Perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari apapun yang dapat menyebabkan pengaruh buruk pada mereka.

Misalnya kekerasan, penelantaran dan lain-lain.

¹⁰⁶ Fatimah, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 30 Januari 2023

¹⁰⁷ Purnama, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 27 Januari 2023

¹⁰⁸ Tihajar, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 27 Januari 2023

Dari sekian hak dasar anak yang telah dipaparkan diatas. Maka dalam hal ini orang yang pertama yang sangat berperan untuk memenuhi semua hak dasar anak tersebut aslah orangtua. Alangkah baiknya jika orangtua mampu bmemberikan seluruh hak dasar tersebut kepada anak denga sangat baik.

Perceraian dalam keluarga manapun merupakan peralihan besar dan penyesuaian utama bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orangtua. Bagaimana anak bereaksi terhadap perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh cara orangtua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perpisahan. Sebagaimana ulasan Siti Azizah yang mengatakan bahwa:

Saya begitu dekat dengan bapak saya. Sebelum orangtua saya berpisah, bapak sering mengajak saya jalan-jalan, belanja, dan bermain-main diwaktu luangnya. Tapi setelah mereka berpisah semuanya itu tidak lagi saya rasakan, sekarang bertemu bapak saja sudah jarang apalagi untuk bermain bersamanya. Saya hanya bisa komunikasi dengan bapak lewat hp (wa) itupun hanya sebentar karena bapak saya sudah memiliki keluarga baru lagi. Semenjak Ibu dan bapak berpisah saya jarang keluar rumah, karena perpisahannya membuat saya sedih dan merasa sangat kehilangan seorang bapak.¹⁰⁹

9) Anak Kehilangan Panutan

Perceraian pasangan suami-istri (pasutri) kerap berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Konflik yang terjadi pada kedua orangtua sudah pasti akan berimbas pada anak-anak mereka. Hidup di lingkungan keluarga yang sering bertengkar, akan menyulitkan bagi anak untuk

¹⁰⁹ Siti Azizah, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

mengembangkan kepribadian yang sehat. Hal ini membuka peluang bagi perkembangan rasa kurang percaya diri yang intens, yang membuat mereka sering mengalami kegagalan dalam meraih prestasi sosial yang optimal.

Ayah dan Ibu adalah orangtua anak-anak, walaupun Ayah dan Ibu telah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari keduanya. Ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Perceraian walau pahit namun perceraian lebih baik dipilih dari pada kehidupan rumah tangga menjadi terpuruk sehingga bisa menyebabkan berbagai kemaksiatan. Dan tugas orangtua setelah bercerai tetap menanamkan cinta dan kasih sayang agar anak tidak merasa terabaikan oleh kedua orangtuanya. Sebaliknya yang terjadi oleh Djuwairiyah yang menyatakan bahwa:

Saya berpisah dengan suami saya sudah lama, alasannya karena suami saya selingkuh, selama bercerai dengan suami kedua anak saya ikut bersama saya dan tinggal di rumah orangtua. Sejak berpisah saya dan suami tidak lagi berkomunikasi terkecuali jika anak pertama saya yang terlebih dahulu menghubunginya untuk meminta sesuatu kepada ayahnya karena anak saya itu (siti Azizah) ketika masih seataap dia begitu dekat dengan ayahnya. Sepertinya anak saya masih sangat butuh dengan sosok ayah disampingnya tapi karena perselingkuhanya dengan wanita lain sehingga membuat saya enggan untuk tinggal bersamanya lagi, begitupun dengan anak saya siti. Dia masih butuh kasih sayang ayahnya tapi tidak butuh dengan wanita selingkuhannya.¹¹⁰

Perceraian merupakan peristiwa traumatis yang sangat berdampak besar terhadap anak-anak. Anak akan merasa sangat kehilangan orangtua dari kehidupan yang dijalaninya. Terlebih jika penyebab berpisah

¹¹⁰ Djuwairiyah, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022.

kedua orangtua dilatar belakangi karena adanya perselingkuhan oleh salah satunya. Hal itu akan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi anak atau perkembangan psikologis anak. Selain itu anak akan merasa tidak nyaman di rumah dan sebagai kompensasi, anak akan mencari tempat yang nyaman yang sekiranya dapat menerimanya dan membuat nyaman.

Tidak seperti orang dewasa yang dapat berpaling pada teman, atau pun kerabatnya untuk mendapatkan dukungan moril dan saran, sedangkan anak korban perceraian mereka tidak dapat dukungan dari siapapun. Pada umumnya orangtua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian tersebut dibandingkan dengan anak-anak mereka. Hal tersebut karena sebelum mereka berpisah biasanya didahului proses berpikir dan pertimbangan yang panjang, sehingga sudah ada suatu persiapan mental maupun fisik.

Bagi anak-anak korban perceraian orangtuanya akan dilanda perasaan kehilangan (hilangnya satu anggota keluarga ayah/ ibu), kurang percaya diri, kecewa, marah, dan benci yang amat sangat. Walaupun anak telah belajar untuk menyesuaikan diri dan melanjutkan kehidupan mereka setelah orangtuanya bercerai, namun perceraian orangtua tetap menorehkan luka batin yang menyakitkan bagi mereka. Demikian yang dirasakan oleh Denny Al Malik dan mengungkapkan bahwa:

Sejak SD orangtua saya sudah berpisah, waktu mereka pisah saya tidak menangis dan tidak merasa kehilangan. Saya hanya merasakan pada waktu itu baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, saya semakin besar dan merasakan ada yang

berbeda pada diri saya dibanding dengan teman-teman saya yang masih memiliki keluarga yang lengkap, sekarang hanya ada ibu saya yang begitu tegar dan sabar membesarkan dan membiayai segala kebutuhan saya sampai saat ini. Saya hanya sesekali bertemu dengan bapak, karena bapak sudah memiliki keluarga baru. Jadi dari kecil sejak bapak pergi saya sudah tidak mendapatkan hak-hak saya dari bapak baik perhatian, kasih sayang dan biaya lain yang mendukung untuk pertumbuhan saya. Semuanya hanya Ibu yang mencukupinya.¹¹¹

Hal yang berbeda dialami dan dirasakan oleh Puput Angraeni yang Orangnya sudah berpisah tapi persoalan biaya pendidikannya masih ditanggung oleh bapaknya, berikut ulasan Puput Angraeni.

Saya masih belajar di SMA salah satu di Padang Sidempuan, biaya pendidikan saya ditanggung oleh bapak dan kakak saya. Namun sekarang saya hanya tinggal bersama Ibu dan nenek, kakak sudah berkeluarga dan tinggal di Jakarta bersama bapak tapi tidak serumah. Walaupun bapak di Jakarta tapi tetap mengirimkan biaya untuk kebutuhan saya dan Ibu disini, tapi untuk bertemu dengan bapak sudah jarang. semenjak tidak bersama bapak, prestasi belajar saya jadi menurun, sulit fokus karena memikirkan perpisahan kedua orangtua.¹¹²

Dari beberapa hasil wawancara yang telah dikemukakan mengindikasikan bahwa peristiwa perceraian dengan alasan apapun merupakan malapetaka bagi anak. Anak tidak akan dapat lagi merasakan kasih sayang orangtua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam Undang-Undang perkawinan dan Perlindungan anak bahwa walaupun setelah adanya perceraian akan tetapi kasih sayang dan seluruh biaya hidup, pendidikan dan kebutuhan jasmani dan rohani harus

¹¹¹ Denny Al Malik, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 25 Februari 2023.

¹¹² Puput Angreini, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 8 Januari, 2023.

tetap diperhatikan oleh kedua orang tua. Aturan ini bukan tanpa sebab karena melihat kasus yang terjadi dimasyarakat banyak anak terlantar akibat perceraian dan ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orangtuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orangtuanya. Anak memiliki hak-hak yang tidak boleh dikesampingkan meskipun dalam keadaan orangtua yang bercerai. Memaknai bahwa sebuah perceraian adalah suatu keadaan dimana seorang suami dan istri yang berpisah dan tidak saling melakukan hak-hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri serta tinggal di tempat yang berbeda.

Keadaan dimana seorang suami dan istri tinggal di tempat berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda dan tidak terikat satu sama lain, tentunya memaksa si anak untuk tinggal di tempat salah satu orangtuanya (wali) setelah perceraian terjadi. Perceraian akan membawa dampak bagi anak, namun perceraian tidak membuat anak kehilangan segala haknya.

Putusnya komunikasi antara anak dengan salah satu orangtuanya akan menghilangkan figur ayah atau ibu dalam pikiran anak. Secara psikolog, anak yang tidak dapat bertemu dengan salah satu dari

orangtuanya akan mengalami trauma psikis. Hal ini menjadi siksaan kedua pasca perceraian orangtuanya yang sudah menyakitkan bagi anak.

Ada beberapa dampak yang mungkin terjadi bagi anak seperti trauma berat, tidak dapat mengembangkan diri secara optimal, sulit untuk menentukan pasangan hidup dan sebagainya. Implementasi kepentingan terbaik bagi anak dapat terlaksana secara optimal ketika anak yang menjadi korban perceraian mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya meskipun mereka tidak lagi tinggal bersama dalam suatu kondisi yang nyaman bagi anak. Secara psikologis anak memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dengan ibu. Oleh sebab itu, dalam keadaan normal, anak sebaiknya diasuh oleh ibunya. Apalagi jika anak masih memiliki kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi oleh ibu seperti ASI.

Dari penelitian yang penulis lakukan khususnya mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orangtua ditemukan bahwa masih ada anak yang belum sepenuhnya menerima haknya sebagaimana mestinya anak yang hidup ditengah keluarga yang utuh, artinya Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka.

Kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan dan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasi. Anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup. Mereka tidak dibiasakan

untuk disiplin dan kontrol diri yang baik. Jadi akibat yang timbul dari perceraian menyebabkan anak merasa terabaikan. Dari kasus yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan bahwa anak yang tidak mendapatkan pemenuhan hak yang seharusnya mereka terima dengan baik dari kedua orangtua adalah anak yang berusia 2 tahun - 20 tahun, sehingga pada usia tersebut anak belum sepenuhnya mengerti bahwa mereka yang seharusnya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, pendidikan dan orang yang mendampingi dalam kesehariannya agar anak bisa hidup disiplin sehingga tidak bergaul dengan bebas dan tidak merasa sendiri bahkan terabaikan.

2. Kendala Orangtua Pasca Perceraian dalam Menunaikan Kewajiban terhadap Anak

Orangtua pasca perceraian dalam melaksanakan kewajibannya mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak dapat dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orangtua gugur. Kendala yang sering dijumpai para orangtua adalah karena keterbatasan ekonomi. Hal ini didasari dari pengamatan para ulama dan juga yang dialami sebagian orangtua. Namun tidak hanya karena keterbatasan ekonomi saja akan tetapi juga karena faktor kelalaian orangtua, factor rendahnya pendidikan, dan juga rendahnya moral orangtua.

Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak anak karena keterbatasan ekonomi tidak ada alasan yang

menjadikan kewajiban orangtua gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidupnya. Menurut jumbuh fukaha, jika ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban nafkah kepada anak itu tetap, tetapi tidak menjadi gugur.¹¹³

Keluarga utuh ataupun yang terpisah akibat perceraian, seorang ayah harus tetap melaksanakan kewajibannya dalam upaya memenuhi kebutuhan sang anak sampai ia dewasa, baik kebutuhan materi maupun perhatian/kasih sayang. Nafkah atau materi yang diberikan tidak perlu bermewah-mewah ataupun berlebihan, namun juga tidak asal-asalan dimana lebih mementingkan egoisme kebutuhan hedonisme sang ayah dibandingkan kebutuhan sang anak. Seperti halnya ungkapan seorang anak yaitu Anni Suriati Siregar yang menyatakan bahwa:

Bapak sama ibu berpisah sejak saya masih berusia 7 tahun, selama berpisah saya ikut dengan ibu tersayang, tetapi saya dirumah selain ibu juga tinggal bersama tante dan keluarganya namun dengan begitu ibu saya tetap bekerja keras demi untuk memenuhi kebutuhan saya dan kakak saya, bahkan ibu pernah menjadi TKW di Kuala Lumpur selama 2 tahun hanya untuk membiayai sekolah kami dan kebutuhan lainnya selama kami berada dirumah tante kami. Bapak kami pernah mengirimkan biaya sekolah untuk saya dan kakak tapi untuk bertemu, bapak tidak pernah menengok kami. Jadi, sampai saat ini saya dan kakak tidak lagi merasakan kasih sayang dari bapak kami.¹¹⁴

Ayah yang berusaha memenuhi kewajibannya dengan memberikan apa yang dibutuhkan sang anak, akan menjadi contoh nyata bagi anak-anak bagaimana menjalankan hidup dengan lebih bertanggungjawab. Hal ini akan

¹¹³ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 110.

¹¹⁴ Anni Suriati Siregar, Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 25 Februari 2023.

membuat anak menjadi lebih kuat karena selalu mendapatkan dukungan dari kedua orangtuanya walaupun sudah bercerai. Ayah yang tidak bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dengan berbagai dalih dan pembenaran kemungkinan besar akan memupuk kebencian sang anak kepada sang Ayah, baik saat masih bersama apalagi setelah berpisah. Meskipun tidak semua, namun sepertinya telah menjadi fenomena dimana bila terjadi perceraian dalam rumah tangga maka sang Ayah lepas tanggung jawab terhadap anak-anaknya.

Hal ini seolah makin mendapatkan pembenaran dimana mantan istri menikah lagi dan mendapatkan suami baru. Sang Ayah tidak lagi merasa bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anak kandungnya baik secara materi ataupun perhatian.

Meskipun telah bercerai bahkan hidup terpisah dengan sang anak, seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah bagi anaknya sampai sang anak dewasa dan bisa mandiri dengan kehidupannya. Perceraian yang terjadi memang memisahkan hubungan suami-istri namun tidak demikian hubungan ayah dan anak.

Sebagaimana yang sudah dikemukakan di dalam hukum Islam yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orangtua dan anak dapat dilihat dari segi materialnya, yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdha'*) dan mengasuh (*hadhanah*), dan dari segi immaterial yaitu

curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.¹¹⁵

Petentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam masyarakat seringkali dijumpai istilah “bekas suami” atau “bekas isteri”, namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah “bekas bapak”, “bekas ibu” atau “bekas anak” karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga. Meskipun demikian suatu perceraian selain mempunyai akibat secara hukum juga mempunyai akibat secara sosiologis dan psikologis bagi pribadi anak tersebut, untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang dan bijaksana sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinan.

D. Hasil Analisis Pembahasan

1. Analisis Pemenuhan kewajiban terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian. Perceraian antara suami dan istri yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan merupakan hal yang paling menyedihkan bagi anak yang diperoleh selama dalam perkawinan.

Orangtua yang telah berpisah menjadikan anak sebagai korban dan tidak mendapatkan seluruh hak-haknya. Perceraian orangtua tidak dapat menggugurkan atau menghilangkan kewajibannya terhadap anak-anaknya,

¹¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (menurut: perundangan hukum adat hukum Islam)* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 144.

karena antara anak dan orangtua memiliki ikatan yang tidak akan pernah putus bahkan kematian sekalipun. Darah yang mengalir dalam diri anak menjadi bukti ikatan kuat tersebut.

a. Pemeliharaan

Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Allah Swt., dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan pancasila. Orangtua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim.

Dalam undang-undang yang telah diapaparkan di atas dan sudah dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu bagaimana pengaturan terhadap pemeliharaan anak.

b. Memberikan Nafkah (Nafaqah)

Kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberikan nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orangtua si anak sudah putus. Suatu perceraian tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban orangtua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Sebagaimana nafkah biaya Berdasarkan penuturan LSS, ia sama sekali tidak pernah menerima uang yang diperuntukkan untuk biaya makan

anak-anaknya. Mantan Suami yang berprofesi sebagai karyawan Instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota PadangSidempuan Bahwa diwajibkan kepada Mantan Suami untuk memberikan biaya nafkah dalam perbulannya sebesar 1.200.000,- perbulan. Tetapi setelah hamper 4 tahun perceraian LSS tidak pernah menerima biaya nafkah tersebut untuk kedua anaknya. Wawancara juga dilakukan terhadap anak LSS yang pertama yaitu Riskika Hairani tidak memiliki penghasilan tetap sehingga walaupun bisa memberi, jumlah nominal yang diberikan pun tidak pasti, biasanya MK memberikan 100.000-200.000 rupiah per tiga bulan. Biaya makan ketiga anaknya selama ini ditanggung oleh istrinya yang bekerja sebagai satpam, berapa besaran biaya makan yang dibutuhkan untuk ketiga anaknya setiap bulan MK juga tidak tahu-menahu karena memang tidak pernah menanyakannya kepada mantan istrinya. MK sendiri memang memasrahkan masalah makan anak-anak kepada istrinya.

2. Analisis Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Padang Sidempuan

a. Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Padang Sidempuan

Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orangtua sebagai kewajiban dan sebaliknya orangtua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok yaitu hak untuk hidup, hak untuk

tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi orangtuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orangtua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Biaya nafkah ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya Negara, melainkan juga oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Perceraian merupakan peristiwa traumatis yang sangat berdampak besar terhadap anak-anak. Anak akan merasa sangat kehilangan orangtua dari kehidupan yang dijalannya. Terlebih jika penyebab berpisahnya kedua orangtua dilatar belakangi karena adanya perselingkuhan oleh salah satunya. Hal itu akan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi anak atau perkembangan psikologis anak. Selain itu anak akan merasa tidak

nyaman di rumah dan sebagai kompensasi, anak akan mencari tempat yang nyaman yang sekiranya dapat menerimanya dan membuat nyaman.

b. Kendala Orangtua Pasca Perceraian dalam Menunaikan Kewajiban terhadap Anak

Orangtua pasca perceraian dalam melaksanakan kewajibannya mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak dapat dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orangtua gugur. Kendala yang sering dijumpai para orangtua adalah karena keterbatasan ekonomi. Hal ini didasari dari pengamatan para ulama dan juga yang dialami sebagian orangtua. Namun tidak hanya karena keterbatasan ekonomi saja akan tetapi juga karena faktor kelalaian orangtua, factor rendahnya pendidikan, dan juga rendahnya moral orangtua.

Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak anak karena keterbatasan ekonomi tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban orangtua gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidupnya. Menurut jumhur fukaha, jika ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban nafkah kepada anak itu tetap, tetapi tidak menjadi gugur.

Petentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam

masyarakat seringkali dijumpai istilah “bekas suami” atau “bekas isteri”, namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah “bekas bapak”, “bekas ibu” atau “bekas anak” karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga. Meskipun demikian suatu perceraian selain mempunyai akibat secara hukum juga mempunyai akibat secara sosiologis dan psikologis bagi pribadi anak tersebut, untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang dan bijaksana sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinan.

E. Keterbatasan Penelitian


Penelitian ini dilakukan peneliti dengan penuh hati-hati dan langkah-langkah yang ada dalam prosedur penelitian guna memperoleh hasil penelitian yang sempurna. Hasil penelitian ini diperoleh dari alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mengetahui hasil belajar siswa.

Penelitian yang dilaksanakan di kantor pengadilan Kota Padang Sidempuan menghasilkan karya tulis ilmiah yang sederhana dalam bentuk penulisan tesis dengan berbagai keterbatasan pada saat penelitian yang dilakukan di lapangan. Adapun keterbatasan yang dihadapi penulis dalam melaksanakan penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan tesis ini diantaranya sebagai berikut:

1. Minimnya waktu untuk berinteraksi dengan pegawai disebabkan jadwal pegawai yang padat sehingga susah untuk dijumpai.
2. Peneliti tidak memastikan tingkat kejujuran dan keseriusan para informan dalam menjawab pertanyaan saat wawancara.

3. Keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan, dan literatur yang ada pada penulis, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga menjadi salah satu kendala dalam tesis ini.

Keterbatasan-keterbatasan yang disebutkan di atas memberikan pengaruh terhadap penelitian dan selanjutnya berpengaruh pula terhadap hasil yang diperoleh. Namun demikian, dengan segala upaya dan kerja keras penulis ditambah dengan bantuan semua pihak, penulis berusaha untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi karena faktor keterbatasan tersebut sehingga dapat menghasilkan tesis ini meskipun dalam bentuk yang sederhana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah melewati proses justifikasi, baik pada tataran teoritis ataupun praktis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

3. Analisis Pemenuhan kewajiban terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian. Perceraian antara suami dan istri yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan merupakan hal yang paling menyedihkan bagi anak yang diperoleh selama dalam perkawinan.

Orangtua yang telah berpisah menjadikan anak sebagai korban dan tidak mendapatkan seluruh hak-haknya. Perceraian orangtua tidak dapat menggugurkan atau menghilangkan kewajibannya terhadap anak-anaknya, karena antara anak dan orangtua memiliki ikatan yang tidak akan pernah putus bahkan kematian sekalipun. Darah yang mengalir dalam diri anak menjadi bukti ikatan kuat tersebut.

c. Pemeliharaan

Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Allah Swt., dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita

bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim.

Dalam undang-undang yang telah di paparkan di atas dan sudah dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu bagaimana pengaturan terhadap pemeliharaan anak.

d. Memberikan Nafkah (Nafaqah)

Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak sudah putus. Suatu perceraian tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Sebagaimana nafkah biaya Berdasarkan penuturan LSS, ia sama sekali tidak pernah menerima uang yang diperuntukkan untuk biaya makan anak-anaknya. Mantan Suami yang berprofesi sebagai karyawan Instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan bahwa diwajibkan kepada Mantan Suami untuk memberikan biaya nafkah dalam perbulannya sebesar 1.200.000,- perbulan. Tetapi setelah hampir 4 tahun perceraian LSS tidak pernah menerima biaya nafkah tersebut untuk kedua anaknya. Wawancara juga dilakukan terhadap anak LSS yang pertama yaitu Riskika Hairani tidak memiliki penghasilan tetap sehingga walaupun bisa memberi, jumlah nominal yang diberikan pun tidak pasti, biasanya MK memberikan 100.000-

200.000 rupiah per tiga bulan. Biaya makan ketiga anaknya selama ini ditanggung oleh istrinya yang bekerja sebagai satpam, berapa besaran biaya makan yang dibutuhkan untuk ketiga anaknya setiap bulan MK juga tidak tahu-menahu karena memang tidak pernah menanyakannya kepada mantan istrinya. MK sendiri memang memasrahkan masalah makan anak-anak kepada istrinya.

4. Analisis Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Padang Sidempuan

c. Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Padang Sidempuan

Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orangtua sebagai kewajiban dan sebaliknya orangtua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi orangtuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orangtua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Biaya nafkah ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya Negara, melainkan juga oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Perceraian merupakan peristiwa traumatis yang sangat berdampak besar terhadap anak-anak. Anak akan merasa sangat kehilangan orangtua dari kehidupan yang dijalannya. Terlebih jika penyebab berpisahnya kedua orangtua dilatar belakangi karena adanya perselingkuhan oleh salah satunya. Hal itu akan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi anak atau perkembangan psikologis anak. Selain itu anak akan merasa tidak nyaman di rumah dan sebagai kompensasi, anak akan mencari tempat yang nyaman yang sekiranya dapat menerimanya dan membuat nyaman.

d. Kendala Orangtua Pasca Perceraian dalam Menunaikan Kewajiban terhadap Anak

Orangtua pasca perceraian dalam melaksanakan kewajibannya mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak dapat dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orangtua gugur. Kendala yang sering dijumpai para orangtua adalah karena keterbatasan ekonomi. Hal ini didasari dari pengamatan para ulama dan juga yang

dialami sebagian orangtua. Namun tidak hanya karena keterbatasan ekonomi saja akan tetapi juga karena faktor kelalaian orangtua, factor rendahnya pendidikan, dan juga rendahnya moral orangtua.

Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak anak karena keterbatasan ekonomi tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban orangtua gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidupnya. Menurut jumhur fukaha, jika ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban nafkah kepada anak itu tetap, tetapi tidak menjadi gugur.

Petentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam masyarakat seringkali dijumpai istilah “bekas suami” atau “bekas isteri”, namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah “bekas bapak”, “bekas ibu” atau “bekas anak” karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga. Meskipun demikian suatu perceraian selain mempunyai akibat secara hukum juga mempunyai akibat secara sosiologis dan psikologis bagi pribadi anak tersebut, untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang dan bijaksana sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinan.

B. Saran-saran

Kepada respondem, maka diharapkan kejujuran dan keterbukaannya dalam pemberian informasi mengenai sebab akibat terjadinya perceraian, hak asuh anak dan pemberian nafkah sehingga tidak ada kecurangan yang dapat merugikan pihak lain.

Kepada lembaga yang mengeluarkan surat perceraian agar meneliti dan menyimpan dokumen-dokumen surat perceraian itu supaya penelitian di lembaga ini tidak ada kecurangan atau kebohongan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003)
- A. Mukti Art, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Panduan Hidup Seorang Muslim ; Minhajul Muslim, Teej. Musthofa'aini , Amir Hamzah Fahrudi, Kholiq Muttaqin*, (Madinah: Maktabul Ulum walHikam, 1419 H)
- Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Alex Sobur. *Psikologi Umum*. (Bandung: Pustaka Setia. 2003)
- Arief, Gosita. *Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD*, Bandung. (5 Oktober 1996).
- D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang: Alprin, 2019)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Firli Rasharendi, Sugijono, Ikarini Dani Widiyanti, *Hukum Perdata Humas Fakultas Hukum, Universitas Jember UNEJ* Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: istiqomah_fhuj@yahoo.com
- Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak* (Jakarta: Graha Putra, 2010)
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia (menurut: perundangan hukum adat hukum Islam)* (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- _____, *Hukum Perkaawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- <https://sumut.antarane.ws.com/berita/157669/pa-padangsidimpuan-tangani-349-kasus-perceraian>
- Ibnu Katsir, *Lahabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, Terj, Abdul Ghofar, Jilid 4



- Jurnal Darussalam; *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*
Vol. XI, No 2:479-500. April 2020
- Jurnal Lex et Societatis, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian* (Studi Kasus Di Sulawesi Utara), Vol. III/No. 3/Apr/2015
- Keputusan Menteri Sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak* (Menteri Sosial, 2010)
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.)
- Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Tc; Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006)
- Meuthia G. Rochman, *Hak Asasi Manusia sebagai Parameter Pembangunan* (Jakarta :Elsam, 1997)
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet; I, Bandung: Refika Aditama, 2016)
- Muhammad Amin Suma, *Humpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indnesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Arif Tiro, *Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan* (Cet. I;Padangsidimpuan: Andira Publisher, 2005)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, (tc; Jakarta: Lentera, 2000)
- Muhammad Joni, dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persfektif Konvensi Hak Anak*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999)
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang : Sinar Gravika, 2012)
- Papalia, Diane E. & Ruth Duskin Feldman. *Human Development*. (New York : Mc. Graw-Hill Companies Inc. 2003)
- Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 1994)



- Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010)
- Saifullah, Problematika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara'i), *Artikel Jurnal Mimbar Hukum* (Jakarta: 1999)
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Soedaryo soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta : CV. Rajawali. 1992)
- Soemiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet. I; Bandung: PT. Intermasa, 1982)
- Sucia, A. T. Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makassar. 2017)
- Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. III; Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007)
- Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan* (Padangsidempuan: Alauddin University Press, 2014)
- Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan* (Padangsidempuan: Alauddin University Press, 2014)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994)
- Tim Pustaka Widya Tama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widya Tama, 2004).
- Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Ponorogo : STAIN Po PRESS, 2015)
- Wahidin, Manajemen Pengembangan Kurikulum Terpadu dengan sistem full day school di SDIT Lukman Hakim, *Tesis*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008)
- Zakiah darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Cet. XIV; Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

**Lampiran****Masyarakat Padang Sidempuan Batunadua
Yang Diwawancarai**

No	Nama Kepala Keluarga	Jumlah Anak	Akibat Perceraian
1	Ahmad Kamil	2	Hak Asuh Kepada Ibu
2	Mhd. Amal	3	Hak Asuh Kepada Ibu
3	Fendi	2	Hak Asuh Kepada Ibu
4	Amir	4	Hak Asuh Kepada Ibu
5	Zainuddin	3	Memberikan biaya kepada anak
6	Firmansyah	1	Tidak memberikan biaya kepada anak
7	Sudianto	2	Tidak memberikan biaya kepada anak
8	Zulkarnaen	4	Memberikan biaya kepada anak
9	Fadhil	2	Anak jadi stress
10	Firdaus	3	Tidak memberikan biaya kepada anak
11	Ilham	4	Anak tidak pernah jumpa dengan ayah
12	Irham	2	Memberikan biaya kepada anak
13	Zai	3	Tidak memberikan biaya kepada anak
14	Wahid	2	Tidak memberikan biaya kepada anak
15	Pandi	4	Tidak memberikan biaya kepada anak
16	Kamil	2	Memberikan biaya kepada anak
17	Hamid	3	Tidak pernah jumpa dengan Ayah
18	Hartoni	2	Tidak pernah jumpa dengan Ayah
19	Andi	4	Tidak memberikan biaya kepada anak
20	Sarmin	2	Memberikan biaya kepada anak
21	Fadlan	3	Anak tidak pernah jumpa dengan ayah
22	Fadhil	2	Anak tidak pernah jumpa dengan ayah
23	Anwar Ependi	4	Hak Asuh Kepada Ibu
24	Usman	2	Hak Asuh Kepada Ibu
25	Saidina	3	Hak Asuh Kepada Ibu
26	Ali	2	Tidak memberikan biaya kepada anak
27	Muktar	4	Tidak memberikan biaya kepada anak
28	Salman	2	Memberikan biaya kepada anak
29	Syukron	3	Memberikan biaya kepada anak
30	Sahlan	2	Memberikan biaya kepada anak
31	Sahmin	4	Memberikan biaya kepada anak
32	Surya	2	Tidak memberikan biaya kepada anak
33	Andika	3	Tidak memberikan biaya kepada anak
34	Manoloan	2	Memberikan biaya kepada anak
35	Abul	4	Tidak memberikan biaya kepada anak
36	Abdul	2	Memberikan biaya kepada anak
37	Beni	3	Memberikan biaya kepada anak
38	Jakaria	2	Anak tidak pernah jumpa dengan ayah



39	Mahdi	4	Memberikan biaya kepada anak
40	Rojak	2	Hak Asuh Kepada Ibu
41	Irjan	3	Memberikan biaya kepada anak
42	Sardiman	2	Anak tidak pernah jumpa dengan ayah
43	Sukirman	4	Tidak memberikan biaya kepada anak
44	Hanapi	2	Hak Asuh Kepada Ibu
45	Nanda	3	Tidak memberikan biaya kepada anak
46	Daud	2	Hak Asuh Kepada Ibu
47	Zulfikar	4	Hak Asuh Kepada Ibu
48	Ayub	2	Anak tidak pernah jumpa dengan ayah

